


ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PERSAINGAN  
USAHA YANG TIDAK SEHAT DALAM PEMBANGUNAN DAN  
PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN  
BADUNG, PROPINSI BALI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum DI Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Reynaldo

0505230797



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

JUNI 2009

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Reynaldo

NPM : 0505230797

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh ; Reynaldo  
NPM : 05052309797  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Dugaan  
Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat  
Dalam Pembangunan dan  
Penggunaan Menara Telekomunikasi  
di Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

1. Kurnia Toha, S.H., L.L.m., Phd. (.....)
2. Ditha Wiradiputra. S.H. (.....)
3. Brian A. Prasetyo, S.H, MLI. (.....)
4. Henny Marlina, S.H., ML, MH. (.....)
5. Sofyan Pulungan, S.H., MA. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini saya dedikasikan terutama untuk keluarga saya yang telah lama menanti saya mendapatkan gelar strata 1. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kurnia Toha SH, L.L.m, Phd. Selaku pembimbing 1(satu) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ditha Wiradiputra SH, selaku pembimbing 2(dua) yang telah bersedia meluangkan waktunya dan begitu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Tien Handayani Nafi SH, Msi selaku pembimbing akademik yang telah banyak membantu dalam masa perkuliahan saya.
4. Segenap jajaran sekretariat FHUI ekstensi yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan dan membimbing saya *step by step* dalam mengerjakan birokrasi di kampus.
5. Segenap jajaran perpustakaan FHUI yang sangat banyak membantu saya dalam mencari referensi skripsi saya. Tanpa anda semua mungkin saya tidak akan pernah tahu bahwa apa yang saya butuhkan ternyata sudah ada disana.
6. Orangtua saya tercinta dr. Hamdan Harahap dan dr. Hasnah Siregar, SPOG, kakak-kakak saya hormati dan saya sayangi, Oktrado Fernando

Harahap, S.H., L.L.m., Ir. Eva Clara Harahap, MIT., dan Evi Donna Harahap S.T., M.M. Terima kasih untuk dukungan materi dan kasih sayang, dorongan, cambukan, tekanan dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya dalam perjuangan saya meraih gelar sarjana yang membutuhkan waktu jauh lebih lama dari kalian semua. Namun diatas itu semua, terima kasih atas reaksi kalian yang selalu optimis dalam menjawab kekhawatiran saya yang selaku pesimis dalam menghadapi kenyataan bahwa kuliah saya terlambat. Semua itu membuat saya tidak pernah merasa kehilangan harapan akan masa depan saya. Semoga kelulusan ini dapat menjadi titik balik saya menuju masa depan yang lebih baik.

7. Sahabat-sahabat saya dikampus: Muhammad “Al-JabaL” Shobirin yang tidak pernah absen selama 7 semester dalam membantu saya memahami pelajaran dan sekaligus teman tukar pikiran, Rianto “Codot” Wicaksono yang selalu bisa diandalkan apabila saya membutuhkan bantuan, Rizky “Acay” Aztiady yang selalu bisa membuat saya merasa bahwa saya bukanlah orang termalas di dunia ini, Bagas “Boots” Putranto yang wejangan-wejangannya sering membuat saya tersadar akan kesalahan-kesalahan saya, Anasztasia Manuella, *the most unique, complicated, & sophisticated woman i've ever known my whole life*, yang kritik dan motivasinya sangat membangun dan berhasil membuat saya merasa bahwa saya bukan orang bodoh tetapi malas, dan Hendy Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses masuk FHUI. *Merci beaucoup Mes Amis, Vous Etes Mes Meilleurs Gens!*.

8. Gadis Aditya Siregar, *pariban* dari Depok, & *ma future femme?* hehehe., yang tak henti-henti memberikan dorongan dan tekanan jiwa secara simultan agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Menemani saya dari awal sampai akhir sidang dan menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat untuk kelulusan saya. Terima kasih untuk semua hal yang telah dilakukan untuk saya, *tu es une femme pas comme les autres, merci pour l'amour*

*et la passion que tu m'as envoyée, c'est vrai que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, alors, je pense que je t'aime ma chérie.*

9. Rekan-rekan yang sama-sama berjuang dan lulus di semester ini: Amy, Syarif, Bang Anggiat, Lia, Riri, Thomas & Astrid, dan Sumadi. Masih teringat saat kita semua sempat stress dan curhat-curhatan mengenai susahnyanya mendapatkan inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini. Alhamdulillah akhirnya kita semua melewatinya. *Congrats! Best Of Luck To You All!*

10. Teman-teman nongkrong di kantin: Alia, Iwan (terimakasih arahannya), Reagen, Joan, Jihan, Rena, Mbak Dini, Mbak Eva, Bang Deyvid (warisannya nyusul ya), Jo Pardede, etc. *It's been a great pleasure knowing you all!*

11. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan, namun memiliki kontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada perkuliahan dan mewarnai perjalanan hidup saya selama belajar di FHUI.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reynaldo  
NPM : 0505230797  
Program Studi : Ilmu hukum  
Departemen : Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Dalam Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang menyatakan



## ABSTRAK

Nama : Reynaldo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Dalam Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi

Penelitian ini didasarkan pada sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan memberikan hak eksklusif kepada satu pelaku usaha untuk membangun dan mengelola menara telekomunikasi mengindikasikan praktik antipersaingan. Tindakan ini didasarkan pada peraturan pemerintah daerah yang diterbitkan guna mengatur pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di daerah ini. Tindakan semacam ini dilarang oleh hukum persaingan usaha dan menteri komunikasi dan informatika Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai menara telekomunikasi yang berisikan prinsip persaingan usaha yang harus dikedepankan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Indonesia. Karena kedua peraturan ini tidak sejalan maka terjadilah benturan, namun peraturan menteri tidak memiliki kekuatan hukum diatas peraturan daerah sehingga pemerintah daerah terus menjalankan aksinya dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pelaku usaha dan konsumen. Akhirnya, pemerintah pusat membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) untuk mengatasi permasalahan ini, SKB ini ditandatangani oleh 3 menteri dan seorang kepada badan penanaman modal. Salah satu menteri yang dimaksud adalah menteri dalam negeri yang dapat mengatur pemerintah daerah. SKB ini ditujukan untuk mengharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

## ABSTRACT

Name : Reynaldo  
Study Program : Law  
Title : Juridical Analysis Towards Indication of  
Antitrust Action In Establishment and Utilization  
Of Communication Towers In Kabupaten  
Badung, Propinsi Bali

This research based on a case occurred in Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Actions taken by local government indicating an antitrust practice by giving a license to one sole company to build and maintain communication towers in this area, these actions taken based on local regulations that issued by the local government to manage establishment and utilization of communication towers there. That kind of act forbidden by the antitrust law and also the Indonesia's minister of Communications & Information has issued a regulations regarding to this matter in which contains a principle stated that all actions taken in establishment and utilization of communications towers shall come to attention that principles of antitrust must be put ahead. These two regulations collides because local government's actions and regulations did not run according to the minister's regulation. Since the minister's regulation does not have enough power to overrule the local government's regulation therefore the local government keep doing these actions and put quite a severe damage to businessman and consumers. Finally, the government made a pact of understanding signed by 3 minister and 1 Head Of Investment Market to handle the situation, one the minister is the minister of inferior which can overrule the local government. This pact intend to harmonize relation between government and local government in a matter of communication towers.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Metodologi Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
<b>2. ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN DAN     PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.....</b>	<b>14</b>
2.1. Definisi persaingan usaha.....	15
2.2. Hukum persaingan usaha di Indonesia.....	20
2.3. Tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia.....	27
2.4. Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.....	31
2.5. Hal-hal yang diatur dalam hukum persaingan usaha.....	35
2.6. Bidang usaha telekomunikasi di Indonesia.....	36
2.7. Menara telekomunikasi di Indonesia.....	40
<b>3. DUGAAN PRAKTIK ANTIPERSAINGAN DI KABUPATEN BADUNG,     PROPINSI BALI.....</b>	<b>37</b>
3.1. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi.....	37
3.2. Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan pemerintah pusat.....	43
3.3. Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Badung, Bali.....	51
3.4. Pemaparan kasus dugaan praktik antipersaingan di Kabupaten Badung, Bali.....	56
3.5. Analisa yuridis dugaan praktik antipersaingan di Kabupaten Badung, Bali.....	63
<b>4. PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada era teknologi seperti sekarang, telekomunikasi telah berkembang pesat. Telekomunikasi saat ini menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang dibutuhkan lapisan masyarakat menengah ke bawah sampai ke jenjang menengah atas. Telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi dan hampir menjadi kebutuhan primer masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir perkembangan telekomunikasi berada dalam level yang amat pesat. Jasa layanannya pun menjadi beragam. Telekomunikasi berkembang menjadi salah satu aspek utama kehidupan manusia masa kini dimanapun berada<sup>1</sup>.

Sebelumnya, manusia mengenal telekomunikasi sebatas telepon, morse, telegraf, dan lain sebagainya. Sekarang ini telekomunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara : telepon, telepon seluler, internet, satelit, dan masih banyak lagi. Keterbatasan dalam bertelekomunikasi juga semakin lama semakin berkurang, keterbatasan yang dimaksud adalah keterbatasan dimana komunikasi pada awalnya masih terbatas pada suara atau tulisan. Saat ini, telekomunikasi terus dikembangkan sampai kepada tahap dimana pihak-pihak yang saling berkomunikasi seolah-olah saling berhadapan terlepas dari jarak yang memisahkan mereka. Perkembangan ini masih terus berlanjut hingga detik ini. Para pakar, pengembang, serta pengusaha telekomunikasi terus mengembangkan telekomunikasi agar lebih maju melebihi apa yang sudah ada sekarang dengan mengadakan penelitian-penelitian dan peluncuran produk-produk telekomunikasi yang lebih baru dan lebih canggih. Melihat hal ini, bukan sebuah hal yang mustahil apabila telekomunikasi di masa yang akan datang berkembang menjadi bentuk telekomunikasi yang selama ini hanya kita saksikan dalam film-film fiksi

---

<sup>1</sup>Basuki Yusuf Iskandar, "Perkembangan Telekomunikasi Indonesia," <[http://74.125.153.132/search?q=cache:dCok6AoJxyMJ:www.te.ugm.ac.id/~lilik/seminar/5\\_DirjenPosTel\\_BasukYusufIskandar.pdf+perkembangan+telekomunikasi+indonesia&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=opera](http://74.125.153.132/search?q=cache:dCok6AoJxyMJ:www.te.ugm.ac.id/~lilik/seminar/5_DirjenPosTel_BasukYusufIskandar.pdf+perkembangan+telekomunikasi+indonesia&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=opera)>, 22 Mei 2009.

bertema masa depan<sup>2</sup>.

Tuntutan manusia akan keragaman jenis telekomunikasi pun terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dahulu penyampaian pesan dilakukan dengan kabel yang tersambung satu sama lain dari mulai pengirim sampai dengan penerima untuk sebuah pesan dapat disambungkan, atau melalui pengiriman kode yang nantinya akan diterjemahkan oleh sang penerima. Sebagai contoh, salah satu perangkat telekomunikasi yaitu telepon sudah tidak memiliki kabel dan bisa dibawa-bawa atau lazim dikenal dengan istilah telepon seluler. Salah satu bentuk telekomunikasi dengan telepon seluler adalah dalam bentuk pengiriman teks pendek yaitu sms (*short message service*). Pengiriman teks melalui sms dapat dilakukan melalui sinyal yang dikirimkan dari telepon seluler si pengirim ke sang penerima melalui sebuah pemancar hingga akhirnya sinyal itu berhasil tersampaikan kepada telepon seluler sang penerima dalam bentuk teks. Pesan yang dikirimkan dan yang diterima sama persis tanpa ada proses penterjemahan seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini membuat telekomunikasi menjadi amat cepat dan mudah karena tidak lagi melalui proses *decoding*<sup>3</sup>. Telekomunikasi melalui telepon seluler pun tidak lagi terbatas pada suara dan terjadi antara 2 (dua) pihak saja. Telepon seluler masa kini telah dapat melakukan pembicaraan antara lebih dari dua orang atau lazim disebut “*conference call*”<sup>4</sup>, bertukar gambar melalui MMS<sup>5</sup> (*Multimedia Messaging Service*), bahkan mengakses internet dan melakukan transaksi perbankan.

Dari segi kuantitas, tuntutan manusia akan telekomunikasi juga terus bertambah. Apabila jasa layanan telekomunikasi dulunya menjadi komoditas yang hanya dapat dimiliki oleh kalangan tertentu karena biaya operasinya yang relatif mahal, kini layanan telekomunikasi telah menjangkau hampir semua lapisan. Hal

---

<sup>2</sup>“Sejarah Komunikasi, Komputer, dan Internet,” <[http://internet.danauilmu.net/index.php?option=com\\_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=73](http://internet.danauilmu.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=73)>, 24 Mei 2009.

<sup>3</sup>Suatu proses penterjemahan bahasa kode kedalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia.

<sup>4</sup>Melakukan pembicaraan jarak jauh bersama-sama dengan 2 (dua) pihak atau lebih dalam waktu bersamaan, dikenal juga dengan istilah pembicaraan tiga arah karena melibatkan minimal 3 pihak.

<sup>5</sup> Suatu bentuk *sms* yang lebih maju, pengguna dapat mengirimkan gambar, suara, dan teks dengan karakter yang lebih banyak. Populer semenjak dikeluarkannya telepon seluler yang memiliki kamera.

ini selain dikarenakan biaya untuk bertelekomunikasi yang semakin rendah, tuntutan jaman akan penyampaian informasi yang cepat dan akurat juga memberi pengaruh kepada meningkatnya pengguna jasa layanan telekomunikasi. Oleh karena telekomunikasi telah menjadi kebutuhan yang relatif mutlak, maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan telekomunikasi kini adalah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak<sup>6</sup>.

Melalui dukungan teknologi, terciptalah produk-produk mutakhir yang mendukung kinerja telekomunikasi sehingga seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Selain telepon seluler, produk-produk yang pengaruhnya amat besar dalam perkembangan telekomunikasi saat ini adalah komputer dan internet. Internet dijalankan melalui perangkat komputer yang memiliki perangkat modem untuk menghubungkan komputer tersebut dengan dunia maya. Internet membawa manusia ke sebuah era baru yaitu era teknologi dan informasi. Hal memungkinkan manusia untuk menjelajah dunia maya dan mendapatkan akses terhadap jutaan informasi dalam waktu singkat hanya dengan duduk di depan komputer. Tipe informasi yang bisa didapatkan pun semakin lama semakin tidak terbatas alias hampir semua informasi mengenai apapun bisa kita dapatkan melalui internet ini. Berbagai sistem telekomunikasi telah tercipta melalui internet ; *mirco messenger*, *friendster*, *facebook*<sup>7</sup>, adalah empat dari sekian banyak sistem telekomunikasi yang tercipta untuk menghubungkan manusia satu sama lain. Kegunaan dan kebolehan dari sistem-sistem ini pun terus meningkat dan beragam. Sebagai contoh, *messenger*<sup>8</sup> pada awalnya hanya bisa digunakan untuk saling berkiriman teks atau dikenal dengan istilah *chatting*<sup>9</sup>, kemudian berkembang menjadi dapat saling berkiriman data, foto, bahkan akhirnya bisa berkomunikasi sambil melihat

---

<sup>6</sup>Faisal Basri, "Genjot Investasi, Kuasai Hajat Hidup Orang Banyak," <<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/12/29/e5.htm>>, 24 Mei 2009.

<sup>7</sup>Program-program jejaring sosial yang membantu menghubungkan manusia dengan manusia lainnya melalui "kamar-kamar" yang tersedia di dunia maya.

<sup>8</sup>Suatu program untuk saling berkiriman teks di dunia maya secara interaktif dan aktual

<sup>9</sup>istilah yang digunakan untuk komunikasi yang berbasis saling mengirim teks di dunia maya secara interaktif dan aktual.

satu sama lain melalui perangkat *webcam*<sup>10</sup>.

Selain produk-produk diatas, telekomunikasi juga memerlukan sarana dan prasarana yang mutakhir pula sebagai penunjang. Pada era ini telekomunikasi didukung dengan berbagai perangkat yang memungkinkan telekomunikasi dijalankan seperti sekarang ini. Teknologi tak pelak menjadi salah satu faktor utama yang membuat telekomunikasi berkembang dengan percepatan yang mengesankan. Selain, itu sarana-sarana pendukung telekomunikasi seperti satelit, stasiun pemancar, komputer, menara telekomunikasi, dan lain lain ikut berkembang dan menjadi aspek yang menentukan dalam dunia pertelekomunikasian.

Seiring kemajuannya, telekomunikasi pun berkembang menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Di Indonesia, bisnis telekomunikasi pada awalnya dikuasai oleh PT. Telkom. Perusahaan ini adalah satu-satunya perusahaan yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi saat itu. Berdirinya PT Telkom sebagai organisasi tunggal membuat PT. Telkom seolah-olah memegang monopoli atas jasa telekomunikasi. Hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang mengingat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa “badan-badan usaha yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sedangkan khusus untuk telekomunikasi seluler, pada tahun 1994 PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) beroperasi sebagai operator GSM pertama di Indonesia dengan mengawali kegiatan bisnisnya di Jakarta dan sekitarnya. Tahun 1995, giliran PT Telkom yang mendirikan operator GSM nasional bersama Satelindo. Kedua perusahaan ini menguasai pertelekomunikasian di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang membawa pertelekomunikasian Indonesia menuju era persaingan dimana swasta dipersilahkan memasuki gerbang bisnis penyediaan jasa telekomunikasi di Indonesia<sup>11</sup>. Perkembangan bisnis sarana dan prasarana sebagai cabang dari

---

<sup>10</sup> Kamera yang dipasang di komputer untuk mengambil gambar atau video si pengirim untuk kemudian disiarkan langsung kepada si penerima

<sup>11</sup> Jani Purnawanty Jasfin, S.H., S.S., LL.M, “Kepastian Hukum Pada Regulasi Tarif Telepon Selular di Indonesia,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18511&cl=Kolom>>, 25 Mei 2009.

telekomunikasi pun turut marak. Salah satu cabang usaha sarana telekomunikasi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menara telekomunikasi atau BTS (*Base Transceiver Station*). Peluang terbuka bagi pengusaha lokal hingga asing untuk mengeruk keuntungan di bidang ini, sebagai contoh PT. Mobile 8 menyerahkan sepenuhnya pembangunan menara pemancarnya kepada Samsung selaku pengembang<sup>12</sup>.

Sebagaimana bidang usaha yang lainnya, persaingan usaha pun terjadi demi merebut pangsa pasar yang, dalam hal ini, sangat luas dan beragam. Persaingan usaha sangat dibutuhkan efisiensi yang akan dapat menguntungkan konsumen khususnya dari segi harga dan pelayanan. Dalam bisnis jasa telekomunikasi, harga bisa menjadi murah sehingga terjangkau oleh hampir semua kalangan juga dikarenakan adanya persaingan. Dalam pembangunan BTS, tingkat persaingan usahanya cukup tinggi karena pelaku usahanya pun cukup banyak dan target pasar yang semakin hari semakin meningkat karena, sebagai contoh, komunikasi melalui telepon seluler yang dulunya hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang sehingga pembangunan BTS belum marak terjadi karena masih sedikitnya pelanggan, kini telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan utama bagi hampir semua orang sehingga pembangunan sarana dan prasarannya sebagai pendukung terselenggaranya telekomunikasi yang sesuai harapan pun semakin dibutuhkan dari segi kualitas dan kuantitas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, pangsa pasar bertambah, peluang membesar dan pelaku usaha pun bertambah untuk meramaikan bisnis menara telekomunikasi ini. Hal ini sangat positif karena hal ini akan mendukung terciptanya pasar yang kompetitif yang diharapkan akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan telekomunikasi di Indonesia.

Bagaimana caranya agar terjadi iklim yang kondusif bagi bisnis menara telekomunikasi di Indonesia agar tumbuh subur dan berkembang? Selain faktor teknologi dan ekonomi, faktor hukum merupakan salah satu penunjang terciptanya bisnis menara telekomunikasi yang terarah dan tertata. Yang dimaksud

---

<sup>12</sup> Achmad Rouzni Noor II, "Mobile-8 Tunjuk Samsung Bangun Jaringan US\$375 Juta," <<http://www.detikinet.com/read/2007/03/05/191944/750054/328/mobile-8-tunjuk-samsung-bangun-jaringan-us-375-juta>, 25 Mei 2009.

dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis<sup>13</sup>. Peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap pelaku usaha namun sekaligus tegas dalam mengatur bisnis menara telekomunikasi agar tidak memberikan celah-celah atau melenceng dari aturan-aturan dasar terkait yang dapat merugikan sangat diperlukan sebagai pedoman pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka sekaligus melindungi bisnis menara telekomunikasi itu sendiri.

Untuk mengatur dan memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi, Pemerintah melalui menteri komunikasi dan informasi (menkominfo) mengeluarkan kebijakan mengenai pembangunan menara melalui peraturan terbaru Peraturan Menteri Kominfo No. 2/per/m.kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi (permen kominfo). Dari sisi persaingan usaha, pasal 13 ayat 1 permen kominfo ini menyebutkan bahwa<sup>14</sup>:

*“Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”*

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. I, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2003), hlm. 40.

<sup>14</sup> Indonesia 1, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, psl. 13 ayat 1

Acuan dalam hal persaingan usaha dalam permen kominfo ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Hukum Persaingan Usaha). Dengan adanya Ketentuan pada pasal 13 ayat 1 tersebut, pembangunan menara telekomunikasi harus dalam permen kominfo ini harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Adapun permen kominfo ini adalah aturan secara umum sedangkan tiap daerah memiliki aturan-aturan yang lebih khusus dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di daerah masing-masing. Hal ini dikarenakan tiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerah mereka sendiri dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun peraturan menteri kominfo ini diharapkan untuk dijadikan acuan bagi pembangunan menara telekomunikasi di seluruh Indonesia.

Disinilah mulai timbul permasalahan, dari mulai permasalahan yang umum sampai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu permasalahan dugaan praktik antipersaingan. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dan pembangunan menara telekomunikasi kerap bersinggungan dengan kebijakan pemerintah daerah yang dapat menimbulkan sistem pengelolaan yang semakin sulit dikendalikan dan kurang memperhatikan keserasian dan keindahan tata kota. Kemudian, dari perspektif hukum persaingan usaha, disinyalir adanya indikasi terjadinya pemberian hak eksklusif kepada satu pelaku usaha untuk membangun dan mengelola menara telekomunikasi tersebut<sup>15</sup>. Selain itu, dalam hal penanaman modal, campur tangan pihak asing yang dibatasi dalam permen kominfo menghalangi pelaku usaha asing untuk turut serta dalam bisnis telekomunikasi di Indonesia. Padahal, keikutsertaan asing selain dapat menambah devisa negara dan meningkatkan mutu pelayanan karena pihak asing cenderung bekerja dengan lebih profesional dan tertata, keikutsertaan pihak asing juga dapat memenuhi dengan lebih cepat kebutuhan akan menara telekomunikasi

---

<sup>15</sup>“Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi,” <[http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan\\_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi](http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi)>, 26 Mei 2009.

yang terus meningkat dari tahun ke tahun<sup>16</sup>.

Dari faktor-faktor ini, tergambar bahwa pembangunan menara telekomunikasi bersama bersinggungan dengan berbagai isu, antara lain terkait dengan jaringan telekomunikasi, pengaturan pendirian bangunan, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta aturan main bagi pelaku usaha nasional dan asing. Lebih jauh Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku badan pengawas persaingan usaha di Indonesia menilai bahwa aturan menara bersama adalah lebih pada penerapan prinsip *open access*<sup>17</sup>. Tetapi, yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah apakah benar telah terjadi indikasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di Indonesia.

Daerah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Badung, Bali, penelitian ini melingkupi kegiatan pengelolaan dan pembangunan menara di kabupaten tersebut. Pada prinsipnya pengaturan menara bersama adalah mengarahkan terjadinya *open access* atas menara-menara yang sudah ada maupun yang akan dibangun. Permen kominfo sebenarnya memperkuat prinsip *open access* tersebut agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Daerah yang akan mengatur sendiri mengenai menara telekomunikasi di daerahnya diharapkan akan membuat aturan yang selaras dengan permen kominfo tersebut. Pada kasus ini, implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Badung tersebut diduga memanfaatkan wacana tersebut ke arah aturan yang eksklusivitas dan monopoli pembangunan dan pengelolaan menara. Pemerintah kabupaten badung membuat sebuah perjanjian dengan sebuah perusahaan yang isinya diduga mengarah ke terjadinya praktik antipersaingan. Perjanjian tersebut berpotensi melanggar prinsip persaingan yang sehat<sup>18</sup>. Pemerintah kabupaten Badung mengatakan bahwa perjanjian ini adalah salah satu bentuk untuk menjalankan wewenang pemda sesuai perda no. 6 tahun 2008 untuk mengatur

---

<sup>16</sup>Dian Yuliasuti, "Operator Butuh Kepastian Investasi Menara Asing," <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/04/14/brk,20080414-121246.id.html>>, 27 Mei 2009.

<sup>17</sup> Terbuka bagi siapa saja.

<sup>18</sup>"Prinsip Persaingan Sehat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi," <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=573&encodurl=02%2F11%2F09%2C04%3A02%3A24>>, 27 Mei 2009.

sendiri mengenai menara telekomunikasi di daerahnya. Namun depkominfo berpendapat bahwa tindakan pemerintah kabupaten badung bertentangan dengan permen kominfo. Selain itu, KPPU juga menilai tindakan pemerintah kabupaten Badung tersebut mengindikasikan suatu praktik antipersaingan karena terkesan mengistimewakan pelaku usaha tertentu.

Benturan pun terjadi. Peraturan depkominfo yang didalamnya mengandung pengertian bahwa pembangunan menara telekomunikasi harus mengikuti kaidah-kaidah persaingan usaha yang sehat, tidak sejalan dengan implementasi di lapangan oleh pemerintah kabupaten Badung<sup>19</sup>. Pihak kabupaten Badung sendiri menganggap implementasi itu merupakan wujud dari pelaksanaan peraturan daerah mereka yang merupakan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, mereka menganggap permen kominfo bukanlah sebuah regulasi yang posisinya diatas perda. Dalam pelaksanaan kewenangan pemda tersebut, terdapat isu yang diduga sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Menanggapi hal ini, KPPU mendesak agar kebijakan pengelolaan menara telekomunikasi yang berpotensi menuai praktik monopoli segera direvisi karena KPPU beranggapan tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Badung dengan mengatasnamakan peraturan daerah juga memiliki potensi untuk melakukan praktek monopoli.

Departemen Komunikasi dan Informatika (depkominfo) selaku departemen yang berwenang dalam hal telekomunikasi akhirnya didesak untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam situasi ini. Untuk menjawab hal ini, Departemen Komunikasi dan Informatika sendiri akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No.18/2009, No.07/2009, No.19/2009, dan No. 03/2009 untuk menangani masalah pembangunan menara telekomunikasi di daerah-daerah. SKB ini diharapkan menjadi harmonisasi antara pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan menara telekomunikasi. Selain itu, SKB ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari permen kominfo.

---

<sup>19</sup>“Depkominfo Siapkan Tiga Jurus,” <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=564&encodurl=04%2F20%2F09%2C07%3A04%3A51>>, 11 Mei 2009.

Permen kominfo tadinya tidak dituruti oleh pemkab Badung karena pemkab Badung menganggap perda tidak berada dibawah permen kominfo tersebut. Hal ini menyebabkan penyelesaian permasalahan ini tidak bisa dilakukan dengan segera.

Dinamika perkembangan dalam pembangunan dan pengelolaan menara tersebut sangat menarik dikaji berdasarkan persepsi persaingan usaha. KPPU menjadikan hal tersebut sebagai upaya untuk menilai kondisi persaingan usaha yang terdapat dalam industri tersebut terkait efisiensi<sup>20</sup>. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pandangan lebih mendalam mengenai implementasi praktik persaingan usaha yang sehat dalam hal pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Badung, indikasi praktik antipersaingan dalam kasus ini akan coba dipaparkan dan ditelusuri lebih dalam.

## **I.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut yang mana ditemukan ada isu antipersaingan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, akan dilakukan analisa yuridis mengenai hal ini untuk dapat menemukan fakta-fakta yang memperjelas permasalahan yang terjadi dengan menggunakan data-data yang dapat ditemukan dan melalui analisa terhadap undang-undang terkait. Penelitian ini akan memfokuskan 3 hal sebagai objek penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana seharusnya pengaturan dan implementasi mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha?
2. Apakah benar ada indikasi praktik antipersaingan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung?
3. Apakah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara

---

<sup>20</sup>,"Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi," <[http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan\\_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi](http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi)>, 11 Mei 2009.

Telekomunikasi No.18/2009, No.07/2009, No.19/2009, dan No. 03/2009 sudah merupakan solusi yang tepat untuk memfasilitasi pembangunan menara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum persaingan usaha?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan dan implementasi pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha namun. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
- b. Melakukan penelusuran fakta melalui pengumpulan data-data dan analisis peraturan-peraturan terkait untuk membuktikan benar tidaknya terjadi indikasi praktik antipersaingan di Kabupaten Badung.
- c. Melakukan analisa terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No.18/2009, No.07/2009, No.19/2009, dan No. 03/2009 untuk mengetahui apakah SKB ini sudah merupakan solusi yang tepat untuk menjamin terlaksananya pembangunan menara telekomunikasi yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai peranan hukum dalam mengatur kegiatan usaha di bidang pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi, khususnya peranan hukum persaingan usaha terkait dengan permen kominfo dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia dalam bidang ini yang dilindungi dengan regulasi yang berkekuatan hukum tetap untuk diterapkan secara umum dan konsekuen.

#### I.4 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis normatif. Penelitian dengan metodologi yuridis normatif bertujuan agar bermanfaat bagi pendidikan hukum dan penegak hukum, serta untuk menilai peraturan perundang-undangan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif<sup>21</sup> karena penelitian ini berusaha menjelaskan sesuai atau tidaknya dugaan tentang adanya persaingan usaha tidak sehat dalam hal pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi ditinjau dari sisi hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran fakta kemudian fakta-fakta ini ditelaah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>22</sup>.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri atas dokumen-dokumen resmi, literatur, situs-situs instansi terkait dan hasil penelusuran di Internet, serta buku-buku yang relevan mengenai persaingan usaha khususnya mengenai proses persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya meliputi norma/kaedah dasar, peraturan dasar,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2007, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 10

<sup>22</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93-94

peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah ; bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Keseluruhan data dan bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian akan diolah secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat deksriptif analitis, yaitu data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian ini, dan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab II berisi penjelasan umum mengenai hukum persaingan usaha, aspek-aspek hukum persaingan usaha, serta paparan mengenai menara telekomunikasi itu sendiri baik secara umum maupun secara perspektif hukum persaingan usaha. Bab ini terdiri dari 7 sub bab :


1. Membahas mengenai definisi persaingan usaha secara umum
2. Membahas mengenai persaingan usaha di Indonesia seperti alasan dibuatnya undang-undang persaingan usaha, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta sekilas mengenai KPPU selaku badan pengawas pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia.
3. Membahas mengenai tujuan hukum persaingan usaha diterapkan di Indonesia, siapa saja pihak-pihak yang dilindungi, serta apa pentingnya hukum persaingan usaha dalam mengatur dan mengawasi mekanisme pasar
4. Membahas mengenai penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam mengenai KPPU. Termasuk didalamnya

pembahasan mengenai wewenang, visi dan misi KPPU, serta sekilas kinerja KPPU selama berdirinya.

5. Membahas secara singkat tentang apa saja yang diatur dalam hukum persaingan usaha.
6. Membahas mengenai pengertian telekomunikasi, unsur-unsur telekomunikasi, serta sarana-sarana pendukungnya. Bagaimana telekomunikasi bisa dijalankan dengan bantuan sarana-sarana tersebut hingga akhirnya mengerucut kepada satu sarana yang menjadi bahasan dalam penelitian ini yaitu menara telekomunikasi.
7. Terbagi atas 4 bagian (A-D). Bagian pertama membahas mengenai pengertian dan cara kerja menara telekomunikasi, bagian kedua membahas tentang fungsi dan kegunaan menara telekomunikasi, bagian ketiga membahas tentang bisnis menara telekomunikasi ditinjau dari sisi perkembangan usahanya dan pelaku-pelaku usaha yang terlibat didalamnya. Terakhir, bagian keempat membahas mengenai permasalahan yang timbul dalam hal pembangunan menara telekomunikasi dari mulai masalah yang bersifat umum sampai akhirnya kepada masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu masalah praktik antipersaingan.

Dalam Bab III akan dilakukan analisa terhadap dugaan persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi beserta dalil-dalilnya. Analisa ini dilakukan dengan cara menganalisa dulu peraturan-peraturan yang saling berbenturan, memaparkan kasus yang terjadi di Kabupaten Badung, dan menjelaskan tindakan apa yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan berwenang mengenai permasalahan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.

Bab IV akan menguraikan kesimpulan dari skripsi ini. Disamping itu akan juga disampaikan saran-saran bagi perbaikan dimasa yang akan datang.



## BAB 2

### ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### 2.1 Definisi Persaingan Usaha

Persaingan atau “*competition*” dalam bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai

“...*a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”<sup>23</sup>.

Terminologi tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah persaingan akan ada unsur kompetisi atau upaya saling mengungguli antara satu pihak dan pihak yang lain di berbagai macam hal dalam mencapai satu tujuan yang sama. Menurut **Anderson**, bidang ekonomi adalah bidang yang unsur persaingannya memiliki taraf paling tinggi diantara bidang-bidang lainnya. Pendapat **Anderson** ini

---

<sup>23</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet. I, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13

nampaknya amat beralasan mengingat dunia usaha adalah dunia dimana para pelakunya bersaing keras dalam merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi dan upaya<sup>24</sup>.

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan manusia dalam berbagai aspek. Persaingan yang dilakukan secara terus menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Dari hal-hal baru inipun tercipta lagi hal-hal baru yang lebih maju dan begitu seterusnya sehingga sulit membayangkan dimana ujung dari kemajuan jaman yang harus diakui dapat dicapai karena adanya unsur persaingan.

Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Persaingan yang dimaksud tentu adalah persaingan yang sehat. Untuk mengetahui bagaimanakah sebuah persaingan yang sehat itu, ada baiknya melihat terlebih dahulu aspek positif dan negatif persaingan itu sendiri. Menurut **Scherer**<sup>25</sup>, Persaingan dapat membawa aspek positif dan negatif apabila dilihat dari dua perspektif: nonekonomi dan ekonomi. secara garis besar hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

## 2.1. Aspek Positif Persaingan

### 1. Perspektif nonekonomi

**Scher** mencatat bawa setidaknya ada tiga argumen untuk

mendukung persaingan dalam bidang usaha.

- 1.1 Dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara atomistik (masing-masing berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan independen) yang ada dalam persaingan, kekuasaan ekonomi, atau yang didukung faktor ekonomi (*economic or economic-supported power*) menjadi tersebar dan tersedetralisasikan. Dengan demikian

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>Ibid. hlm. 14-16.

pembagian sumber daya alam dan pemerataan pendapatan akan terjadi secara mekanik, terlepas sama sekali dari campur tangan kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang kekuasaan. Gagasan melepaskan aktifitas sipil (termasuk aktivitas ekonomi) dari campur tangan penguasa (khususnya pemerintah) ini sejalan dengan ideologi liberal yang mewarnai sistem pemerintahan negara-negara barat.

1.2 Berkaitan erat dengan hal di atas, sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha maupun birokrat. Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan politis masyarakat yang usahanya terganjal keputusan pengusaha maupun penguasa tidak akan terjadi. Dengan kalimat yang lebih sederhana, dalam kondisi persaingan, jika seorang warga masyarakat terpuruk dalam bidang usahanya, ia tidak akan terlalu merasa sakit karena ia jatuh bukan karena kekuasaan dalam hal ini akibat keputusan penguasa atau pengusaha tertentu yang memegang dominasi ekonomi, melainkan karena suatu proses yang mekanistik (permintaan-penawaran). Dalam ruang lingkup yang lebih luas, proses impersonal dan mekanistik dari persaingan ini bisa saja menentukan stabilitas politik suatu komunitas.

1.3 Kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam berusaha. Dalam kondisi persaingan, pada dasarnya setiap orang akan punya kesempatan yang sama untuk berusaha dan dengan demikian hak setiap manusia untuk mengembangkan diri (*the right to self-development*) menjadi terjamin.

## 2. Perspektif ekonomi

Disamping itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan juga membawa implikasi positif sebagai berikut<sup>26</sup> :

2.1. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. Kondisi persaingan menyebabkan kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Dalam kondisi tanpa persaingan, kekuatan ekonomi akan tersentralisasikan pada beberapa pihak saja. Kekuatan ini pada tahap berikutnya akan menyebabkan kesenjangan besar dalam posisi tawar-menawar, serta pada akhirnya akan membuka peluang bagi penyalahgunaan dan eksploitasi kelompok ekonomi tertentu. Sebagai contoh sederhana, persaingan antarpenjual dalam industri tertentu akan membawa dampak protektif terhadap para konsumen/pembeli, karena mereka diperebutkan oleh para penjual dan dianggap sebagai sesuatu yang “berharga”.

2.2. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan(*demand*), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Singkatnya, pembeli akan menentukan produk apa dan produk yang bagaimana yang mereka sukai dan penjual akan bisa mengefisienkan alokasi sumber daya dan proses produksi seraya berharap bahwa produk mereka akan mudah terserap oleh permintaan pembeli.

2.3. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika tidak demikian, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaannya adalah

---

<sup>26</sup>Ibid. hlm. 20.

munculnya biaya berlebih (*excessive cost*) yang pada gilirannya akan menyingkirkan dia dari pasar.

2.4. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Dalam kondisi persaingan, setiap pesaing akan berusaha mengurangi biaya produksi serta memperbesar pangsa pasar (*market share*). Metode yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu di antaranya adalah dengan meningkatkan mutu produk, pelayanan, proses produksi, serta inovasi teknologi. Dari sisi konsumen, keadaan ini memberi keuntungan dalam hal persaingan akan membuat produsen memperlakukan konsumen dengan lebih baik<sup>27</sup>.

Sedangkan beberapa aspek negatif persaingan yang dikemukakan oleh **Anderson** adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli. Dalam keadaan persaingan, pihak penjual dan pembeli secara relatif akan memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka masing-masing akan memiliki posisi tawar-menawar yang tidak terlalu jauh berbeda, sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa akan ada waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih keras dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Biaya yang harus dibayar untuk hal ini adalah biaya kontraktual (*contractual cost*) yang tidak perlu ada seandainya para pihak tidak bebas bernegosiasi.
2. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah satu sisi negatif dari persaingan adalah bahwa persaingan bisa mencegah koordinasi fasilitas teknis dalam

---

<sup>27</sup>Ibid.

<sup>28</sup>Ibid.

bidang usaha tertentu yang dalam lingkup luas sebenarnya diperlukan demi efisiensi.

3. Persaingan, apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Wujudnya adalah terjadi praktek-praktek curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kegiatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

## 2.2 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Pada tahap awal, kegiatan pokok pembangunan adalah mengupayakan pemantapan stabilitas. Kemudian berlandaskan stabilitas tersebut, upaya pembangunan ekonomi ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi demi membuka peluang bagi sektor-sektor usaha di Indonesia. Untuk mempertahankan keadaan ini, diperlukan sebuah mekanisme pasar yang terkendali<sup>29</sup>.

Karena tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi bangsa, tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila terdapat efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber daya disertai pengembangan teknik-teknik produksi untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas semua faktor produksi, akselerasi pengalokasian, dan penggunaan semua jenis sumberdaya ekonomi akan menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi demi pencapaian keseimbangan pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan hasil-hasil kegiatan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Salah satu cara untuk mencapai hal-hal yang ingin ditingkatkan ini adalah dengan mengatur mengenai persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia karena persaingan merupakan suatu situasi yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi. Persaingan merupakan suatu *conditio sine qua non*<sup>30</sup> bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Untuk memandu

<sup>29</sup>Normin S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : Proyek Elip, 1994), hlm. 1.

<sup>30</sup> Suatu kondisi yang tidak bisa tidak ada, <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Conditio+sine+qua+non>>, 28 Juni 2009.

terjadinya persaingan yang sehat sehingga memungkinkan untuk mencapai keadaan ekonomi pasar sebagaimana mestinya, diperlukan perangkat hukum persaingan sebagai aturan main yang diacu oleh semua pelaku kegiatan ekonomi<sup>31</sup>. Karena kesempatan berusaha bagi semua pihak akan lebih terjamin penerapannya apabila dilindungi melalui sebuah regulasi hukum.

Sebelum hukum persaingan usaha diberlakukan di Indonesia, negara-negara tetangga seperti Jepang dan Inggris telah lebih dahulu mempunyai ketentuan tentang persaingan usaha atau antimonopoli<sup>32</sup>. Hukum antimonopoli di Jepang diatur dalam The Antimonopoly Law 1947 (AML) yang diundangkan pada tanggal 14 April 1947. Selain AML, di Jepang diberlakukan juga dua ketentuan pelengkap, yakni *Act Against Delays and Payment of Subcontract Proceeds, Act to Subcontractory* yang diundangkan pada tanggal 1 Juni 1956 dan *Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations* yang diundangkan pada 15 Mei 1962. Inggris mengeluarkan *Competition Act 1998* yang berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2000. Ketentuan ini menggantikan atau menambah ketentuan-ketentuan persaingan usaha yang tertuang dalam *the Restrictive Trade Practices Act (RTPA) 1976*, *the Resale Price Act (RPA) 1976*, dan *Competition Act 1980*<sup>33</sup>. Bab I dan II ketentuan ini mengacu kepada artikel 81 dan 82 dari *Treaty Of Amsterdam*<sup>34</sup>. Ketentuan ini mengatur bahwa tanggung-jawab hukum persaingan tersebut berada pada *Office Of Trading (OFT)* yang dikepalai oleh seorang *Director General (Director General of Fair Trading)*. Untuk bidang-bidang tertentu (*regulated public sectors*), OFT memegang tanggung-jawab pelaksanaan *Competition Act 1998* secara bersama-sama (*concurrently*) dengan otoritas persaingan yang dibentuk di masing-masing *regulated public sectors* seperti *Office of Electricity Regulation* untuk listrik, *Office of Water Supply* untuk air minum, *Office of Gas Supply* untuk gas, dan

---

<sup>31</sup>Pakpahan. *loc. cit.* hlm 2-3

<sup>32</sup>Siswanto, *loc. cit.*, hal 52

<sup>33</sup> *ibid.* hlm. 55

sebagainya. Selain Jepang dan Inggris, banyak negara lain telah memberlakukan Undang-Undang Antimonopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik korupsi, dan nepotisme. Indonesia akhirnya menjadi salah satunya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak sehat (Hukum Persaingan Usaha) lahir pada tanggal 5 maret 1999. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Undang-undang ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya agar ia dapat bertahan di pasar. Undang-undang ini bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan selama mereka tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh undang-undang tersebut. Selain mengikat para pelaku usaha, undang-undang ini juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang cenderung memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa yang bersifat monopolistik bagi para pelaku usaha tertentu. Undang-undang ini juga mengatur agar pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat tanpa merugikan masyarakat, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar terjadi secara kompetitif<sup>35</sup>.

Hukum persaingan usaha menentang praktik pengekangan dan pembatasan yang mengarah ke praktek antipersaingan, tapi aturan ini tidak akan dapat dijalankan apabila semua pengekangan dan pembatasan tidak diperbolehkan. Untuk menentukan yang mana yang dilarang dan yang mana yang tidak, dikenal dua buah prinsip dalam memandang praktik-praktik persaingan dalam dunia usaha yaitu *per se rules* dan *rules of reason*. *Per se rules* berarti hal yang diatur dalam undang-undang itu harus dijalankan sebagaimana tertulis disitu. Prinsip yang satu lagi yaitu *rules of reason*, pengertiannya sangat luas. *Rules of reason* sering dibicarakan dengan pengertian yang sempit, padahal *rules of reason* itu memiliki 3 pengelompokan utama untuk dapat mempelajari makna dan implementasinya secara menyeluruh.

---

<sup>35</sup> Indonesia 2, Undang-undang No. 5 tahun 1999, Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, LN. Tahun 1999 No. 33, TLN No.3817, bagian penjelasan.

1. Ada aturan untuk menginterpretasikan Kalimat pertama dari Sherman Act 1890 yaitu :

*“Every contract, combination of the form of trust or otherwise, or conspiracy, in the restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal”*

Kalimat *“restraint of trade or commerce”* disini, yang artinya pengekangan terhadap praktik perdagangan, berarti pengekangan dalam arti penuh, sekecil apapun itu. Berarti, berdasarkan pasal ini, pengekangan itu mutlak dilarang. Melihat hal ini, pengadilan Amerika Serikat kemudian menentukan bahwa larangan ditujukan hanya kepada pengekangan yang bersifat *“unreasonable”*<sup>36</sup>.

2. Aturan untuk mempelajari apa yang membuat sebuah pengekangan itu *“reasonable”* dan *“unreasonable”*. Aturan ini terbagi atas dua aliran yaitu *dominant tradition* yang menentukan *“unreasonableness”* dari efek suatu pengekangan kepada persaingan itu sendiri dan *recessive tradition* yang menggunakan metode kategorisasi yang lebih luas.

Menurut *dominant tradition*, ada 3 (tiga) hal yang dapat dikatakan sebagai pengekangan yang *“unreasonable”*, yaitu<sup>37</sup> :

- a. Apabila menimbulkan dampak antipersaingan yang signifikan
- b. Apabila dampak dari pengekangan tersebut cenderung mengarah kepada praktik antipersaingan secara signifikan.

---

<sup>36</sup> Oliver Black, *Conceptual Foundation of Antitrust*, (Cambridge University Press: 2005), hlm. 64.

<sup>37</sup> *ibid.*, hlm 67

- c. Apabila dampak dari pengekangan tersebut cenderung mengarah kepada praktik antipersaingan.

Signifikan pada poin 1 dapat diartikan secara luas. Tergantung apa ukuran signifikan itu sendiri, definisi kompetisi, dan besar dampaknya. Pada poin 2, signifikan dapat diartikan absolut atau proporsionaltergantungan proporsi antara praktik antipersaingan dan atau praktik persaingan itu sendiri. *The recessive tradition* mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang dilihat untuk menentukan apakah sebuah pengekangan itu *reasonable* yaitu keadilan, pilihan yang beragam, perlindungan terhadap konsumen dan perusahaan kecil, promosi industri dan kebijakan-kebijakan sosial mengenai ketenagakerjaan, jam kerja, dan begitu seterusnya, informasi yang melimpah mengenai kondisi pasar, resiko yang diperkecil, inovasi teknologi, dan alokasi kebijakan-kebijakan dalam dunia usaha antara perusahaan dan pihak berwenang dalam hal persaingan usaha<sup>38</sup>.

3. Aturan untuk mengimplementasikan kriteria-kriteria tersebut dalam menganalisa suatu pengekangan untuk menentukan apakah pengekangan tersebut *reasonable* atau *unreasonable*<sup>39</sup>.

Namun, pendekatan *rule or reason* juga mengandung kelemahan, dan mungkin merupakan kelemahan paling utama adalah bahwa *rule or reason* yang digunakan oleh para hakim dan juri mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional<sup>40</sup>.

Sebelum lahirnya hukum persaingan usaha, pengaturan terhadap persaingan usaha tidak diatur dengan Undang-undang khusus melainkan melalui pengaturan-pengaturan yang sudah ada. Pengaturan yang dimaksud, antara lain terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 382 bis, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Undang-undang

---

<sup>38</sup>ibid., hlm 68

<sup>39</sup>ibid., hlm. 69

<sup>40</sup>Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan "Rule Of Reason" dan "Per Se Illegal" Dalam Hukum Persaingan*, (2005: Jurnal Hukum Bisnis vol. 24). hlm. 9.

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (UU Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pasal 13 ayat 2 dan 3, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas<sup>41</sup>.

Menurut **Munir Fuady**, beberapa ketentuan yang terpisah tersebut dianggap tidak memadai, tidak populer dalam masyarakat dan tidak pernah diterapkan dalam kenyataan. Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 yang dikhususkan untuk mengatur persaingan tidak sehat diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menghadapi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat<sup>42</sup>. Hukum persaingan usaha telah diundangkan dan jelas memiliki kekuatan hukum. Implementasi hukum tersebut jelas tidak mudah. Sejumlah faktor yang bersifat yuridis, sosiologis, dan politis akan sangat mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Hal ini akan dicoba untuk dipaparkan dengan sistematis<sup>43</sup>:

a. Faktor Yuridis

Harus ada kejelasan norma-norma yang dirumuskan dalam UU tersebut. Tanpa adanya derajat kejelasan yang memadai sangat sulit bagi para penegak hukum dan masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk mematuhi norma-norma yang terkandung dalam UU tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut hendaknya senantiasa diingat bahwa UU ini di samping merumuskan aturan yang bersifat *per se* juga merumuskan aturan yang merupakan *rule of reason*. *Per se rule* berarti norma yang dirumuskan dalam UU harus ditafsirkan dan dijalankan sebagaimana tertulis dalam UU tersebut, dan setiap perbuatan yang melanggar rumusan UU tersebut seketika dapat dikenakan tuntutan hukum. *Per se rule* dapat

---

<sup>41</sup> Heru Widodo, "Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha," <<http://heruwidodolawfirm.blogspot.com/2009/05/lahirnya-uu-persaingan-usaha-di.html>>, 21 Mei 2009.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, "Penegakan Hukum Persaingan," Kompas, 11 Maret 2000, <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0003/11/OPINI/pene04.htm>>, 31 Maret 2009.

kita lihat pada rumusan pasal 5 ayat 1 tentang kolusi untuk menetapkan harga barang atau jasa oleh para Pelaku Usaha yang bersaing; pasal 6 tentang diskriminasi harga; pasal 10 ayat 1 tentang pemboikotan, dan lain sebagainya<sup>44</sup>. Sedangkan *rule of reason* berarti penerapan norma-norma UU sangat tergantung pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yaitu apakah akibat yang dilarang oleh UU yakni terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat benar-benar telah terjadi. Di situ praktik monopoli atau UU antipersaingan didefinisikan sebagai "pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum." Sedangkan persaingan tidak sehat didefinisikan oleh UU sebagai "persaingan usaha antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan."<sup>45</sup> Aturan yang merupakan *rule of reason* misalnya pasal 4 ayat 1 tentang Oligopoli; pasal 9 tentang pembagian wilayah; pasal 11 tentang kartel; pasal 13 tentang oligopsoni<sup>46</sup>, dan lain sebagainya. rata-rata kalangan pelaku usaha dan juga penegak hukum serta masyarakat luas yang belum memahami perbedaan antara norma yang bersifat *per se* dan norma yang merupakan *rule of reason*. Kenyataan tersebut dengan sendirinya akan merupakan kendala bagi pelaksanaan UU Antipersaingan.

b. Faktor Sosiologis

Adanya kesadaran di kalangan para pelaku usaha, pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat luas, bahwa implementasi UU Antipersaingan itu untuk melayani kepentingan umum, yaitu persaingan pasar (*market competition*) yang esensinya adalah pencapaian

---

<sup>44</sup> Indonesia 2, Loc. Cit. psl. 5,6,10

<sup>45</sup> *ibid.* psl. 1

<sup>46</sup> *ibid.* psl. 4, 9, 11, 13

kesejahteraan rakyat. Kondisi sosiologis berarti pula adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk membangun budaya persaingan atau berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di kalangan terutama para pelaku usaha. Budaya bersaing secara jujur dan tidak melawan hukum akan mengakhiri budaya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang telah terbukti mengakibatkan timbulnya krisis ekonomi di Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini nampaknya masih jauh dari kondisi sosiologis yang diharapkan tersebut. Untuk itu, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, seperti KADIN dan asosiasi pengusaha, perlu mengadakan program pendidikan dan penyadaran tentang makna pentingnya hukum persaingan bagi dunia usaha. Kegiatan ini akan memberikan dukungan yang signifikan bagi implementasi UU Antipersaingan.

c. Aspek Politis

Dukungan nyata dari seluruh jajaran birokrasi pemerintah, parlemen, dan pengadilan mutlak diperlukan bagi pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan yang tertuang di dalam UU Antipersaingan dan kebijakan persaingan lainnya yang kemudian akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ini mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam penegakan hukum persaingan Indonesia, karena lembaga tersebut oleh UU diberikan status sebagai pengawas pelaksanaan UU Antipersaingan. Sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU Antipersaingan, KPPU mempunyai tugas dan kewenangan baik yang bersifat kuasi yudisial, seperti melakukan pemeriksaan dan memutus kasus-kasus pelanggaran UU Antipersaingan maupun wewenang legislatif, seperti menyusun pedoman yang berkenaan dengan implementasi UU. Salah satu dukungan pemerintah khususnya organ-organ pemerintah yang berwenang mengatur di bidang-bidang usaha dapat diimplementasikan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan UU Antipersaingan itu sendiri demi tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat.

### 2.3 Tujuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Untuk memahami tujuan Hukum Persaingan Usaha diterapkan di Indonesia, ada baiknya harus diketahui beberapa hal sebagai berikut : apa dan bagaimana latar belakang yang menyebabkan hukum persaingan usaha akhirnya diterapkan di Indonesia? Mengapa penting diterapkan aturan ini dalam dunia usaha di Indonesia? Siapa saja pihak-pihak yang dilindungi oleh undang-undang ini?. Hal ini penting untuk diketahui dalam usaha pemahaman mengenai Hukum Persaingan Usaha sebagai salah satu aspek penting yang memiliki cakupan teramat luas dalam dunia hukum di Indonesia.

Mengapa baru pada tahun 1999 Indonesia memiliki pengaturan hukum persaingan usaha secara spesifik sedangkan banyak negara-negara lain sudah mengaturnya lebih dulu? Seperti yang pernah dikatakan sebelumnya bahwa pengaturan hukum persaingan usaha sebelum adanya undang-undang yang spesifik terletak di berbagai peraturan perundang-undangan<sup>47</sup>. Ide pembentukan undang-undang ini sebetulnya sudah lama dilakukan oleh berbagai pihak namun kandas karena tidak adanya *political will*<sup>48</sup> dan kondisi yang tidak kondusif. Pada tanggal 29 Juli 1998 ide pembentukan tersebut mendapat momentum dengan adanya *Letter Of Intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF) dan keinginan dari masyarakat untuk melakukan reformasi<sup>49</sup>.

Secara sistematis, tujuan hukum persaingan usaha dapat dipaparkan menjadi tujuan utama dan tujuan tambahan, sebagai berikut<sup>50</sup> :

- Tujuan Utama

1. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup.

---

<sup>47</sup>Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli, Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet.I, (Jakarta : Elex Media Computindo ,1999), hlm. 27.

<sup>48</sup>Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cet. 1. ( Jakarta :kencana, 2008), hlm. 52.

<sup>49</sup>Ditha Wiradiputra, *Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok. Hlm. 19.

<sup>50</sup>Ibid., hlm 21-22

2. Agar persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat.
3. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.
4. Melindungi kebebasan konsumen dan produsen dalam berusaha.
5. Efisiensi Ekonomi
6. Meningkatkan kesejahteraan konsumen.

- Tujuan Tambahan

1. Melindungi usaha kecil
2. Menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha.
3. Mengendalikan inflasi.

Sedangkan tujuan hukum persaingan usaha diterapkan di Indonesia adalah<sup>51</sup> :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil ;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebagai perbandingan, tujuan hukum persaingan usaha di negara Jepang adalah<sup>52</sup>:

---

<sup>51</sup> Indonesia 2, Loc. Cit, psl. 3

<sup>52</sup> Eleanor M. Hadley, *Antitrust In Japan*, (Princeton New Jersey: Princeton University Press, 2005), hlm. 121

*“This law, by prohibiting private monopolization, unreasonable restraints of trade and unfair methods of competition, by preventing excessive concentration of power over enterprises, and by excluding undue restriction of production, sale, price, technology, etc. Through combination and agreements, etc. and all other unreasonable restraints of business activities, aims to promote free and fair competition, to stimulate the initiative of entrepreneurs, to encourage business activities of enterprises, to heighten the level of employment and national income and, thereby, to promote the democratic and wholesome development of national economy as well as to assure the interest of the general customer”*

Menurut Hermansyah, S.H., M.Hum., makna dari tujuan dari Undang-undang Antimonopoli di Jepang ini adalah<sup>53</sup>:

1. Meningkatkan kebebasan dan keadilan untuk bersaing.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa para pengusaha.
3. Mendorong kegiatan usaha para pelaku usaha.
4. Meningkatkan tingkat kesempatan kerja dan pendapatan nasional.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang demokratis dan sehat.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum persaingan usaha bertujuan untuk terus menjaga kelangsungan persaingan dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha<sup>54</sup> dalam bersaing secara sehat dan adil. Hukum persaingan usaha juga mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi di dalam

---

<sup>53</sup>hermansyah, loc. cit. hl. 141.

<sup>54</sup>“pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”, Ibid, psl. 1 angka 5

proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Undang-undang ini juga mengatur tentang hubungan antar pelaku usaha dalam melakukan persaingan, yang dapat mendistorsi pasar. Apabila pelaku usaha itu melanggar ketentuan UU ini maka pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku<sup>55</sup>. Mengapa hukum persaingan usaha penting<sup>56</sup>? Karena persaingan memerlukan aturan main yang baik dan tegas mengingat tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik. Pada dasarnya, setiap pelaku usaha akan berusaha menyingkirkan pesaingnya dengan cara apapun agar dapat mengatur pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan cenderung melanggar ketentuan karena beranggapan tidak apa-apa apabila tidak ketahuan<sup>57</sup>. Apabila tidak diciptakan suatu aturan hukum untuk menjamin kepastian dalam berusaha yang tidak pandang bulu, pertumbuhan ekonomi yang merata tidak akan tercapai. Selain kesadaran dari para pelaku usaha sendiri untuk menaati aturan main ini, implementasi aturan main ini tentunya dapat dicapai tak lepas dari dukungan pemerintah selaku pengambil kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi di bidang usaha mereka masing-masing. Perlakuan khusus kepada pelaku usaha tertentu tumbuh dengan subur di era pemerintahan H.M. Soeharto dimana dalam melaksanakan pembangunan ekonomi mengedepankan “tiga prinsip pembangunan ekonomi” yang pada dasarnya memberikan perlakuan khusus berupa proteksi yang menghalangi perusahaan lain bergerak dalam bidang-bidang yang dikhususkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang didaulat untuk menjadi menjadi lokomotif pembangunan. Proteksi ini dipandang perlu diberikan karena perusahaan raksasa tersebut telah bersedia menjadi pionier di sektor usaha tersebut, sehingga tanpa imbalan proteksi dan monopoli, sulit bagi

---

<sup>55</sup> M. Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol BAGAIMANA CARA MEMENANGKAN*, cet. I, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2007), hlm. 3-4.

<sup>56</sup> Wiradiputra, loc. cit, hlm. 10,

<sup>57</sup> James J. Garnett, *A Legal and Business Guide*, (New York City: Practising Law Institute, 1978), hlm. 43..

pemerintah mendapatkan kesediaan para konglomerat untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan untuk melindungi kepentingan kroni-kroni pemerintah Orde Baru yaitu pejabat-pejabat yang berkuasa pada saat itu<sup>58</sup>.

Asas hukum persaingan usaha di Indonesia adalah “Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum”. Dari asas hukum persaingan usaha ini dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha menekankan keseimbangan bagi pelaku usaha berupa suatu sistem yang menjamin mereka mendapat peluang yang sama dalam menjalankan usahanya sehingga tercipta suatu pasar persaingan yang sehat. Sistem ekonomi pasar yang menjunjung tinggi kaidah persaingan yang sehat akan menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui mekanisme persaingan yang sehat alokasi sumberdaya ekonomi akan terjadi secara efisien sehingga masyarakat akan diuntungkan dan industri diharapkan mampu menghadapi persaingan global.

Struktur pasar yang monopolis cenderung menyebabkan tidak efisiennya alokasi sumberdaya, karena secara teoritis dalam menetapkan maksimalisasi keuntungan perusahaan biasanya melakukan tindakan yang berasosiasi dengan pembatasan jumlah produk yang dipasarkan dan penetapan harga jual yang lebih tinggi. Bukan saja posisi dominan sebagai monopolis yang merugikan masyarakat karena tidak memiliki pilihan, namun lebih dari itu praktek persaingan yang tidak sehat yang saling mematikan justru yang menyebabkan iklim usaha tidak kondusif<sup>59</sup>. Oleh karenanya setiap negara cenderung untuk memiliki undang-undang antimonopoli atau undang-undang yang melarang persaingan usaha yang tidak sehat.

#### **2.4 Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Selain mengeluarkan Undang-undang, sebagaimana hukum dan peraturan-peraturan lainnya, hukum persaingan usaha memiliki suatu lembaga yang bertugas

---

<sup>58</sup> Sutan R. Sjahdeini et al, *Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, Juni 2002, vol. 19 (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis) hlm. 5.

<sup>59</sup> Richard A. Posner, *Antitrust Law An Economic Perspective*, (Chicago and London: The University Of Chicago Press, 1976), hlm. 8-11.

mengawasi persaingan usaha di Indonesia agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan ini bernama Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU didirikan pada tahun 2000 sebagai lembaga independen<sup>60</sup>. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU memerlukan adanya arah pandang yang jelas sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Arah pandang KPPU yang dirumuskan dalam suatu visi dan misi dalam mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 yaitu : “Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif dan Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan rakyat.”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi

KPPU sebagai berikut<sup>61</sup> :

1. Menegakan Hukum Persaingan
2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan
3. Membangun Kelembagaan yang Kredibel

Adapun Nilai - nilai Dasarnya adalah :

4. Profesional
5. Independen
6. Kredibel
7. Transparan
8. Bertanggung-jawab

---

<sup>60</sup> Sjahdeini, loc.cit., hlm. 67

<sup>61</sup>“Visi dan Misi KPPU,”  
<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=148&mode=art&mnid=48&encodurl=03%2F04%2F09%2C06%3A03%3A00>> 23 Mei 2009

Tugas dan wewenang KPPU dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat adalah:

a. Tugas<sup>62</sup>

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Wewenang<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Indonesia 2, loc. cit. psl. 35

<sup>63</sup> Ibid., psl. 36

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan kewenangan pengadilan, sedangkan KPPU hanya mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi administratif saja<sup>64</sup>. Dengan tugas dan wewenangnya tersebut, sejak berdirinya, KPPU telah menemukan banyak sekali pelanggaran dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam berbagai bidang. Banyak diantaranya telah diputus dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut<sup>65</sup>. Sampai dengan tahun 2005 saja, KPPU menerima 376 laporan yang kemudian 54 diantaranya diperkarakan. 41 perkara berdasarkan laporan publik dan 14 perkara atas inisiatif KPPU), 12 perkara yang ditetapkan, 30 perkara yang diputuskan dan 12 perkara yang masih dalam proses penanganan. Adapun dalam kurun waktu 8 tahun (2000-2008), menurut data terakhir yang berhasil ditemukan, KPPU telah menerima kurang lebih 1000 laporan tentang persaingan usaha yang tidak sehat dan berhasil menyelesaikan 74 kasus. Secara keseluruhan, prestasi KPPU cukup signifikan dibandingkan lembaga pengawas persaingan usaha di Thailand yang baru menyelesaikan belasan kasus. Hal ini dikemukakan oleh Pengelola Program Magister Hukum UGM **Paripurna P. Sugarda SH., LLM** saat menyampaikan hasil Seminar '*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*', Sabtu, 20-12-2008<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup>Kurnia Toha, *Implikasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 19 (Jakarta : 2003).

<sup>65</sup>Silalahi, loc. cit, xii.

<sup>66</sup><<http://jogjainfo.net/8-tahun-kppu-berdiri-tangani-74-kasus-persaingan-usaha-tak-sehat.html>>, 23 Mei 2009.

## 2.5 Hal-hal Yang Diatur Dalam Hukum Persaingan Usaha

Secara garis besar, hukum persaingan usaha mengatur 6 hal pokok, yaitu<sup>67</sup> :

- Perjanjian yang dilarang
  1. Pemboikotan,
  2. Kartel,
  3. Trust,
  4. Oligopsoni,
  5. Integrasi Vertikal,
  6. Perjanjian Tertutup,
  7. Perjanjian dengan pihak luar negeri.
- Kegiatan yang dilarang
  1. Monopoli,
  2. Monopsoni,
  3. Penguasaan Pasar, dan
  4. Persekongkolan.
- Posisi Dominan
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Penegakan Hukum
- Ketentuan lain-lain

Dari pemaparan pokok ini, dapat dilihat bahwa dari 6 hal pokok yang diatur, ada 3 hal pokok yang dilarang dalam hukum persaingan usaha yaitu : perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Sementara 3 hal pokok lainnya yaitu : komisi pengawas persaingan usaha, dan ketentuan lain-lain adalah hal-hal mengenai pelaksanaan hukum persaingan usaha dan praktek penegakannya.

---

<sup>67</sup> Indonesia 2, loc. cit., psl 1-53.

Hal-hal yang dilarang, adalah kegiatan usaha yang tidak diperbolehkan oleh UU ini. Kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang ini adalah kegiatan-kegiatan yang dianggap akan mengarah pada terciptanya pasar yang monopolistik yang mana akan berdampak negatif kepada persaingan usaha yang sehat. Sementara ketentuan-ketentuan lainnya mengatur mengenai penanganan perkara, penegakan hukum, dan penjatuhan sanksi terhadap pihak-pihak yang diduga maupun telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Hukum Persaingan Usaha ini.

## 2.6 Bidang Usaha Telekomunikasi di Indonesia

Dalam pengertian umum<sup>68</sup>, Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan 'Telekomunikasi' bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga :

1. Komunikasi Satu Arah (Simplex). Dalam komunikasi satu arah (Simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Pager, televisi, dan radio.
2. Komunikasi Dua Arah (Duplex). Dalam komunikasi dua arah (Duplex) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Telepon dan VOIP.
3. Komunikasi Semi Dua Arah (Half Duplex). Dalam komunikasi semi dua arah (Half Duplex) pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh : Handy Talkie, FAX, dan Chat Room

Untuk dapat melakukan telekomunikasi, diperlukan beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu :

1. Informasi : Merupakan data yang dikirim/diterima seperti suara, gambar, file, tulisan

2. Pengirim : Merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim
3. Media Transmisi : Alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi / dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh.
4. Penerima : Menerima sinyal listrik dan merubah kedalam informasi yang dipahami oleh manusia sesuai yang dikirimkan.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, terdapat pengertian yang lebih spesifik mengenai telekomunikasi<sup>69</sup> :

*“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya”*

Agar telekomunikasi dapat dijalankan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi, menurut UU RI No. 36 Tahun 1999 sarana dan prasarana tersebut adalah<sup>70</sup> :

1. Pemancar Radio : Alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
2. Jaringan Telekomunikasi : Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

---

<sup>69</sup>Indonesia 3, Undang-undang No. 36 tahun 1999, Undang-undang Tentang Telekomunikasi, LN. Tahun 1999 No. 154, TLN No.3881, psl. 1 angka 1

<sup>70</sup>Ibid. ,Psl. 1 angka 4.

3. Jasa Telekomunikasi : Layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
4. Penyelenggara Telekomunikasi : Perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
5. Pelanggan : Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
6. Pemakai : Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
7. Pengguna : Pelanggan dan pemakai ;
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi : Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
9. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi : Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi : Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus : Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
12. Interkoneksi : Keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
13. Menteri : Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Dalam keterangan diatas, dapat dilihat bahwa telekomunikasi memiliki cakupan yang cukup luas, sarana dan prasarana diatas mutlak diperlukan apabila telekomunikasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar, sinergi dari kesemua sarana dan prasarana tersebut akan menciptakan suatu sistem telekomunikasi di Indonesia yang sesuai dengan asasnya yaitu asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri<sup>71</sup>.

Bagaimana harapan kita untuk mempercepat pembangunan telekomunikasi di Indonesia? Secara geografis sangat sulit membangun infrastruktur telekomunikasi karena luasnya wilayah dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Mungkinkah dengan iklim kompetisi akan berakibat lebih banyaknya operator dan akan terjadi peningkatan layanan dari sisi jumlah penetrasi telepon dan seluler, tarif yang murah, efisiensi sumber daya, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan kualitas sarana-sarana pendukung telekomunikasi, dan lain lain?

<sup>71</sup> *ibid.*, pasal 2.

Diatas itu semua, bagaimana cara mencapai itu semua dalam koridor hukum persaingan usaha yang sehat dalam pembangunan menara telekomunikasi yang menjadisaat fokus utama dalam penelitian ini? Yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi atau BTS yang sesuai dengan hukum persaingan usaha yang sehat. Sebagai salah satu bidang usaha yang menarik minat banyak pelaku-pelaku usaha baik lokal maupun asing, mereka tertarik untuk berperan dalam bisnis ini karena di Indonesia peluangnya masih terbuka lebar. Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk bisnis menara telekomunikasi karena kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia tergolong pesat. Oleh karena itu kebutuhan akan menara telekomunikasi pun semakin meningkat. Namun seringkali kebutuhan menara telekomunikasi dengan tersedianya menara telekomunikasi tidak sebanding. Tahun 2007 kebutuhan menara telekomunikasi di Indonesia mencapai 43.000 unit, tapi yang bisa dicapai untuk dibangun adalah 7000 unit<sup>72</sup>.

Perkembangan yang pesat di bidang telekomunikasi di Indonesia yang negara kepulauan memerlukan menara telekomunikasi dalam jumlah yang memadai untuk menghubungkan seluruh daratan dan kepulauan dalam sebuah sistem. Hal ini disampaikan oleh **Sakti Wahyu Trenggono**, presiden direktur Solusindo Kreasi Pratama (Indonesia Tower). Sementara **Peters M. Simanjuntak**, presiden direktur Komet Consorsium menambahkan bahwa operator telekomunikasi baru di Indonesia yang menginginkan perkembangan jaringan yang lebih cepat memilih untuk menyewa menara yang sudah ada daripada membangun yang baru<sup>73</sup>.

## 2.7 Menara Telekomunikasi Di Indonesia

### A. Menara Telekomunikasi

Menara telekomunikasi biasa disebut dengan istilah *Base Transceiver Station* (BTS). Terminologi ini termasuk baru dan populer di era booming seluler

<sup>72</sup>“Persaingan Bisnis Menara Makin Ketat” <<http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/6017/175/>>, 12 Mei 2009.

<sup>73</sup> A. Mohammad B. S. “Mendulang Emas Di Bisnis Telekomunikasi,” <<http://zepbees.wordpress.com/2008/09/23/mendulang-emas-di-bisnis-telekomunikasi/>>, 18 Mei 2009.

saat ini. BTS sendiri adalah perangkat penerima dan pemancar gelombang radio elektromagnet. Karena fungsinya sebagai *transceiver*, maka bentuk fisik sebuah BTS adalah *tower* dengan dilengkapi antena sebagai *transceiver*. Sebuah BTS dapat mencakup area sejauh 35 km. Area cakupan BTS ini disebut juga dengan *cell*. Sebuah jaringan dapat dibentuk oleh sebuah BTS atau lebih, tergantung dari bentuk *cell* yang diinginkan<sup>74</sup>.

#### B. Fungsi dan kegunaan BTS

Fungsi dasar BTS adalah sebagai *Radio Resource Management*, yaitu melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan :

1. Mensuplai channel ke perangkat telekomunikasi pada saat perangkat akan melakukan pembangunan hubungan.
2. Menerima dan mengirimkan sinyal dari dan ke perangkat telekomunikasi, juga mengirimkan/menerima sinyal dengan frekwensi yang berbeda-beda dengan hanya menggunakan satu antena yang sama.
3. Mengontrol power yang di transmisikan ke perangkat telekomunikasi.
4. Ikut mengontrol proses handover.
5. *Frequency hopping*

Menara telekomunikasi telah menjadi infrastruktur penting yang tidak dapat dilepaskan dari dunia telekomunikasi. Untuk menyediakan layanan telekomunikasi dengan kualitas memadai, keberadaan menara telekomunikasi dan BTS mutlak dibutuhkan. Ketiadaan menara telekomunikasi adalah ketiadaan telekomunikasi. Untuk konstruksinya sendiri, ketinggian menara BTS amat berpengaruh dalam luas daerah yang menjadi cakupannya. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan

---

<sup>74</sup><<http://artikelindonesia.com/sejarah-gsm-di-indonesia-dan-perkembangannya.html>>, 11 Juni 2009.

telekomunikasi<sup>75</sup>.

Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas tanah, maupun di atas bangunan. Sementara itu, antena merupakan bagian dari BTS yang membutuhkan menara telekomunikasi. Akan tetapi menara hanya merupakan suplemen, karena BTS dapat dirancang tanpa menara. Pendirian menara dapat berupa menara kasat mata maupun menara yang kamufase. Selain ditempelkan di menara telekomunikasi, antena juga dapat ditempelkan pada media lain seperti misalnya di gedung bertingkat, tiang listrik, dan struktur lainnya dengan ketinggian tertentu. Di negara maju seperti Amerika dan Eropa, penggunaan menara telekomunikasi sudah mengarah ke arah menara kamufase<sup>76</sup>. Di beberapa tempat di Indonesia, operator seluler sudah mulai menerapkan menara kamufase ini. Terutama di kota-kota besar yang luas lahannya terbatas<sup>77</sup>.

### C. Bisnis Menara Telekomunikasi Di Indonesia

Bisnis telekomunikasi semakin berkembang menjadi bisnis yang memiliki prospek cerah dan menjanjikan. Dalam kurun waktu 6 tahun, jumlah pemainnya sudah mencapai 50 perusahaan. Di antara pemain lokal yang sudah menikmati bisnis menara BTS, yakni: Indonesian Tower, Protelindo, Komet Consortium, Bali Telecom, Pandu Sarana Global, Telcentec Indonesia, Wahana Lintassentral Telekomunikasi, dan Deltacomsel Indonesia. Beberapa pemain asing pun tak mau ketinggalan, mereka antara lain: American Tower (dari Amerika Serikat), Gulf Tower (Timur Tengah), dan Tower Vision (India). Sejumlah perusahaan investasi besar juga ikut-ikutan menyerbu, mulai dari Paralon Capital, Recapital, Asia Fund, hingga Saratoga Capital, yang membeli menara yang sudah disewakan ke operator<sup>78</sup>. Berbeda dari pelaku usaha lokal, pelaku usaha asing masuk dengan

<sup>75</sup> Indonesia 1, loc. cit. psl 1 angka 3

<sup>76</sup> menara telekomunikasi yang desainnya disesuaikan dengan lingkungan dimana menara itu berada.

<sup>77</sup>Diana Yoseva, SE, "Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha," <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=650&encodurl=06%2F11%2F09%2C01%3A06%3A52>>, 23 Juni 2009.

<sup>78</sup>"Ramai-ramai Mengeroyok Bisnis Telekomunikasi," <http://www.swa.co.id/swamajalah/tren/details.php?cid=1&id=7913>, 12 Mei 2009.

cara membeli aset (berupa menara) milik operator telekomunikasi. Sebagai contoh, Paralon Capital membeli Protelindo. Rencananya, Paralon hendak pula membeli menara milik Hutchinson Charoen Pokphand Telecom (HCPT) via Nokia Siemens Network (NSN). Adapun Saratoga Capital membeli Bali Telecom, Telenet, dan Tower Bersama. Saat ini, Paralon dan Saratoga diperkirakan masing-masing memiliki 2.000-an menara<sup>79</sup>.

Berdasarkan analisis sebuah perusahaan bernama Citigroup, industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan membutuhkan 158.030 menara. Jika diasumsikan investasi per menara sebesar Rp 1,1 miliar, dibutuhkan tidak kurang dari Rp 173,5 triliun untuk pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurut Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi, menara BTS di Indonesia pada 2008 telah mendekati 60 ribu unit. Sementara kebutuhan ideal menara telekomunikasi di Indonesia bisa mencapai 100 ribu unit jika masing-masing operator membangun menara. Menara telekomunikasi ini bisa dibagi menjadi dua bagian, yakni bisnis konstruksi dan bisnis penyewaan. Umumnya pemain di bisnis ini menyebutkan margin laba bisnis konstruksi menara cukup baik. Adapun dari bisnis penyewaan, return-nya diperkirakan 4%-6% di atas bunga pinjaman bank (*borrowing rate*)<sup>80</sup>.

Faktor lain yang mendorong maraknya bisnis penyewaan menara adalah turunnya kebijakan permen kominfo yang menetapkan pemakaian menara secara bersama oleh kalangan operator telekomunikasi. Regulasi ini mengatur bahwa satu menara harus dapat digunakan oleh beberapa operator secara bersama-sama. Tak heran, belakangan banyak operator seluler yang memilih langkah menjual menara miliknya ke investor. Dimulai dari Mobile-8 yang menjual miliknya ke Tower Bersama. Lalu, HCPT (alias “3”) yang menjual menaranya ke NSN. Excelcomindo juga dikabarkan siap melego sekitar 7.000 menaranya. Begitu pula dengan Bakrie Telecom yang telah memiliki 400-an menara, dan Indosat pun berencana menjual sebagian menara miliknya. Mengenai pemain kuatnya, sejauh ini bisnis penyewaan menara masih dikuasai Indonesian Tower. Hingga Agustus

---

<sup>79</sup> *ibid.*

<sup>80</sup> *ibid.*

2008 Indonesian Tower memiliki dan mengoperasikan lebih dari 2.000 menara, rata-rata tiap menara memiliki tiga penyewa. Saat ini, semua operator yang ada di Indonesia sudah menjadi kliennya. Berada jauh di belakangnya adalah Komet Consortium yang mempunyai sekitar 300 menara, dengan 450 *tenant*<sup>81</sup>.

Untuk membangun sebuah menara telekomunikasi dibutuhkan biaya yang besar. Sebagai gambaran, investasi fisik sebuah menara telekomunikasi bisa mencapai Rp 1,5 milyar diluar biaya pembebasan lahan yang biayanya tergantung pada lokasi menara akan didirikan. Dengan adanya kebijakan penggunaan menara telekomunikasi bersama, maka biaya-biaya tersebut dapat dihemat. Pemakaian menara telekomunikasi bersama akan menguntungkan tidak hanya bagi operator pengguna menara, akan tetapi juga bagi operator penyelenggara menara. Semakin banyak operator pengguna yang menyewa menara, maka semakin mengurangi beban biaya operator<sup>82</sup>.

#### D. Permasalahan dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi.

Dalam proses pembangunan infrastruktur telekomunikasi nirkabel, dalam hal ini menara, proses pembangunannya terbagi dalam dua kelompok besar. Yaitu, proses akuisisi lahan yang di dalamnya termasuk proses pencarian lahan, proses perizinan, baik dengan warga maupun dengan pemerintah daerah setempat dan proses pembangunan menara beserta kelengkapannya. Dalam proses akuisisi lahan, banyak hal yang sulit untuk diperkirakan, seperti kondisi di lapangan yang terjadi, baik mengenai harga lahan, terlebih lagi dalam proses perizinan dengan warga beserta dengan kompensasi yang harus diberikan kepada warga sekitar. Selain itu, kualitas petugas pemerintah daerah di Indonesia, yang masih banyak didapati petugas yang memanfaatkan situasi. Membuat proses perizinan dengan pemerintah daerah setempat juga merupakan variabel lain yang tidak mudah diprediksi biayanya.

Proses pembangunannya pun tidak luput dari variabel-variabel yang tidak mudah untuk ditentukan dan diketahui dengan tepat besaran biaya yang

---

<sup>81</sup> “Ramai-ramai mengeroyok bisnis telekomunikasi” Loc. Cit.

<sup>82</sup> Diana Yoseva, SE., loc. cit.

dibutuhkan, seperti harga lahan. Begitu orang mengetahui akan digunakan untuk menara, maka seketika harga sewanya meningkat dengan tidak wajar. Kualitas lahan yang berbeda-beda juga menjadi faktor yang membuat dibutuhkan berbagai macam tipe fondasi yang berbeda. Begitu pun kondisi ketersediaan listrik di Indonesia yang saat ini sedang mengalami masa krisis, membuat biaya penyambungan daya listrik untuk kapasitas besar, seperti yang dibutuhkan sebuah BTS, menjadi tidak normal dan di atas harga yang seharusnya. Jika kita juga mempertimbangkan proses perawatan BTS setelah selesai dibangun, juga tidak luput dari banyak hal yang tidak menentu. Adanya PLN di beberapa daerah yang sudah menerapkan tarif "bersinar" dan "multiguna" membuat biaya operasional konsumsi listrik menjadi besar. Satu daerah di Jawa Timur sudah menerapkan tarif minimal Rp 5 juta setiap bulan, dan satu daerah di Kalimantan Timur bahkan menerapkan tarif multiguna yang besarnya minimal Rp 17 juta per bulan. Saat ini pencurian peralatan di BTS juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Salah satu penyedia infrastruktur yang memiliki 90 menara di sekitar Jabotabek harus mengeluarkan sedikitnya Rp 60 juta setiap bulan untuk perbaikan akibat terjadi pencurian. Jika saat ini ada sekitar 5.000 menara BTS di Jabotabek, diperlukan dana lebih dari Rp 3 miliar untuk mengatasi pencurian setiap bulannya. Menilik kompleksnya masalah yang muncul dari pembangunan sebuah menara BTS seharusnya membuat para kontraktor BTS dan operator jaringan harus berhitung dengan cermat dan harus memasukkan semua unsur yang akan memengaruhi keberadaan BTS tersebut<sup>83</sup>.

Para kontraktor yang tidak bertanggung jawab akan melakukan banyak hal yang akan merugikan keberadaan menara BTS. Ini pada akhirnya akan memengaruhi kualitas layanan kepada para pelanggan operator tersebut karena harus menekan anggaran serendah-rendahnya. Banyak kontraktor memberikan berbagai janji muluk kepada warga sekitar menara dalam proses izin dengan harapan warga akan segera memberikan persetujuan. Setelah kontraktor selesai menyelesaikan pembangunannya, warga marah akibat janji-janji yang tidak terwujud. Selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan menara

---

<sup>83</sup> *ibid.*

BTS semakin sulit dikendalikan dan kurang memperhatikan keserasian dan keindahan tata kota. Atas dasar itu pula lah, pembangunan menara di daerah-daerah lokasinya ditentukan di titik-titik yang telah ditentukan oleh pemda dan diatur melalui perda. Hanya saja, karena Pemda kurang melibatkan peran operator seluler dalam penentuan titik lokasi tersebut, maka yang terjadi adalah pembangunan yang tidak mengakomodasi kebutuhan operator seluler. Kondisi demikian dapat menimbulkan inefisiensi karena para operator tersebut harus merancang ulang skema *existing network* kembali<sup>84</sup>.

Dari sisi hukum persaingan usaha, disinyalir adanya pemberian hak eksklusif kepada satu pelaku usaha tertentu di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi sorotan KPPU yaitu : Palu, Makassar, Bali, Dan Yogyakarta. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di daerah-daerah ini diduga menerbitkan peraturan daerah yang memicu persaingan tidak sehat dalam bisnis menara. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kebijakan pengelolaan menara telekomunikasi yang hingga kini belum diikuti dengan regulasi yang tegas dan menyeluruh, antara lain aturan tarif, proses tender, dan standar kualitas layanan menara. Hal ini menyebabkan masih adanya celah-celah yang dapat “dimanfaatkan” oleh pihak-pihak yang bermaksud mengadakan praktik antipersaingan. Direktur Komunikasi KPPU **A. Junaidi** mengatakan, praktik monopoli dalam bisnis menara telekomunikasi berpotensi merugikan konsumen karena konsumen dapat dikenakan tarif yang mahal<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Kwan Men Yon, “KPPU Soroti Monopoli Menara Telekomunikasi,” <[http://www.kppu.go.id/web/id/berita\\_terbaru/kppu-soroti-monopoli-menara-telekomunikasi](http://www.kppu.go.id/web/id/berita_terbaru/kppu-soroti-monopoli-menara-telekomunikasi)>, 11 Mei 2009.

<sup>85</sup> “Aturan Menara Rawan monopoli”, Kompas, 6 Februari 2009, <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=574&encodurl=02%2F18%2F09%2C08%3A02%3A36>>, 27 Juni 2009.

### BAB 3

#### DUGAAN PRAKTIK ANTIPERSAINGAN DI KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI

#### 3.1 Pengaturan Mengenai Menara Telekomunikasi

Perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah membutuhkan penyediaan layanan publik yang memadai, termasuk layanan telekomunikasi. Hal ini akan semakin meningkat apabila didukung dengan dengan membaiknya perekonomian di daerah tersebut sehingga mengakibatkan pula meningkatnya permintaan layanan telekomunikasi. Selain itu, faktor persaingan juga sangat menentukan, dengan adanya persaingan yang menciptakan efisiensi, harga layanan telekomunikasi menjadi semakin terjangkau dan pelanggan pun bertambah. Bertambahnya pelanggan secara otomatis akan menambah permintaan. Dari perspektif bisnis, karena telekomunikasi adalah suatu cabang bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan, bisnis menara sebagai cabang bisnisnya pun semakin marak baik di kota-kota besar maupun di daerah. Namun maraknya bisnis menara ini terkadang menjadi bumerang bagi daerah-daerah pembangunan menara itu sendiri. Dari segi tata kota, daerah yang dijadikan lokasi pembangunan menara berubah menjadi hutan menara yang merusak estetika dan tata kota daerah-daerah tersebut. Dari segi usahanya, dengan adanya unsur persaingan dalam bisnis menara ini, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik lagi mengenai persaingan usaha yang sehat dalam bisnis menara telekomunikasi sebagai kepastian hukum bagi para pelaku usaha menara telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi adalah pihak yang berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang menara telekomunikasi karena menara telekomunikasi berada di dalam ruang lingkup pos dan telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan 3 fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan

teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos & telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik. Di sisi lain, pemda juga berwenang mengatur daerahnya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>86</sup>.

Untuk memfasilitasi kebutuhan akan regulasi mengenai menara telekomunikasi, pemerintah pusat melalui depkominfo mengeluarkan permen kominfo sebagai kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Selain mengatur mengenai pembangunan BTS dari segi lokasi pendirian, tujuan penggunaan menara bersama untuk estetika dan efisiensi, pedoman ini juga memasukkan unsur persaingan sehat dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi. Aturan ini selayaknya menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait. Adapun pemda sebagai pihak yang berwenang mengatur tata daerahnya kemudian membuat pengaturan menara telekomunikasi bersama di daerahnya masing-masing. Pengaturannya tidak hanya bertujuan agar tata kota menjadi lebih estetik dan harmonis dengan tata ruang dan wilayah di sekitarnya. Dari segi bisnis, menara telekomunikasi bersama juga dapat mendorong efisiensi dan menjadi sumber pendapatan daerah<sup>87</sup>.

Kedua pihak yang disebutkan di atas sama-sama memiliki wewenang untuk mengatur mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

---

<sup>86</sup> Indonesia 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 2004 Nomor 125. Psl. 1 angka 5

<sup>87</sup> Diana Yoseva, SE., loc. cit.

Depkominfo berwenang mengatur secara umum dan pemerintah daerah berhak mengatur secara khusus. Namun tujuan keduanya harus tetap sama yaitu membuat suatu aturan mengenai menara telekomunikasi yang sesuai dengan perundang-undangan dan melindungi kepentingan umum. Pencapaian akan tujuan ini akan menciptakan iklim yang kondusif dalam bisnis menara telekomunikasi. Sinergi antara keduanya amat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Di Kabupaten Badung sendiri, terdapat benturan antar kedua regulasi ini. Benturan ini disebabkan perda pemkab Badung dianggap menyalahi aturan umum yang ditetapkan oleh depkominfo sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi pelaku usaha di bidang ini. Selain depkominfo, KPPU selaku pengawas dalam bidang persaingan usaha di Indonesia menduga terdapat indikasi praktik antipersaingan yang mengatasnamakan perda tersebut. Untuk itu, akan dilakukan kajian lebih lanjut untuk lebih mendalami lagi permasalahan yang terjadi.

### **3.2 Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan pemerintah pusat.**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, telekomunikasi telah berkembang pesat menjadi sebuah bisnis sehingga sarana dan prasarana juga telah menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Sektor telekomunikasi banyak mempengaruhi pola interaksi di segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Di lain pihak, tantangan telekomunikasi ke depan semakin besar. Salah satu tantangan tersebut adalah kemampuan untuk mengikuti perkembangan sektor telekomunikasi serta pemanfaatannya berdasarkan daya dukung regulasi, potensi bisnis, dan tingkat kemampuan pemecahan permasalahan.

Pentingnya menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur utama telekomunikasi ini dapat dilihat dari indikator makro. Selain itu, peningkatan daya saing nasional ini sangat tergantung pada beberapa hal, di antaranya keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dalam hal ini, pembangunan menara telekomunikasi. Secara konvensional, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat diukur berdasarkan teledensitas<sup>88</sup>. Di Indonesia sendiri, teledensitas masih

---

<sup>88</sup> metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. <<http://www.caslon.com.au/metricsguide8.htm>>, 29 Juni 2009

berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan dibandingkan negara-negara tetangga. Berkaca pada fenomena yang ada, perkembangan sektor telekomunikasi yang begitu cepat dan tidak bisa dihindari ini pada dasarnya merupakan berkah dan memunculkan masalah yang harus diatasi bersama. Selain peran para penyedia jasa telekomunikasi untuk terus meningkatkan layanannya, peran pemerintah sebagai regulator pun amat penting dalam menyusun regulasi untuk mengantisipasi perselisihan antar operator agar tercipta persaingan yang kondusif, baik bagi operator yang telah ada maupun operator baru. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai pembangunan telekomunikasi yang adil dan merata serta memberikan kesempatan bagi setiap pihak. Dalam sektor telekomunikasi, secara umum pedomannya sudah jelas yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun Undang-undang ini bersifat umum mengenai telekomunikasi dalam arti luas, untuk pengaturan menara telekomunikasi diperlukan pengaturan yang lebih spesifik. Hal yang terpenting dalam menghadapi era ini adalah bagaimana menghadapi perubahan sehingga kehadiran infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi dan pemanfaatannya di masa datang dapat memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, kemajuan di bidang telekomunikasi, tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu alasan keluarnya permen kominfo ini adalah melindungi pengusaha nasional dan melarang investor asing bermain dalam bisnis menara, mengoptimalkan menara yang telah ada agar digunakan bersama-sama sehingga memberikan kepastian usaha kepada para penggunanya, mengatur tata letak menara di kawasan tertentu, menjamin kepastian hukum dalam menjalankan bisnis menara telekomunikasi dan kepastian bersaing dengan adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-undang<sup>89</sup>. Di dalam kebijakan ini tercantum siapa yang membuat peraturan, apa saja kewenangan yang dimiliki oleh si pembuat peraturan, siapa yang menjadi target atau objek kebijakan tersebut, bagaimana hubungan antara pembuat dan

---

<sup>89</sup>“Susahnya Mengelola Menara, Arogansi Berbungkus Kebijakan Daerah,” <<http://www.koran-jakarta.com/ver02/detail-news.php?idkat=53&&id=1399>>, 13 Juni 2009.

objek kebijakan, serta substansi kebijakan yang didukung oleh alasan logis mengapa kebijakan tersebut dibuat. Peraturan ini juga mengatur pemberlakuan menara bersama yaitu suatu menara harus terbuka untuk dapat digunakan oleh beberapa operator dengan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi, tak lupa prinsip kebijakan ini juga berisi prinsip-prinsip penggunaan menara bersama dimana dimana salah satu prinsipnya menyatakan bahwa penyedia menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kaitannya dengan pembangunan menara telekomunikasi di daerah yang berhak diatur oleh pemerintah daerah, peraturan ini didalamnya juga mengatur mengenai landasan-landasan yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang mengatur pembangunan menara telekomunikasi di daerah mereka masing-masing<sup>90</sup>.

Manfaat regulasi ini adalah memberikan pedoman bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, pejabat-pejabat terkait, dan departemen komunikasi dan informatika itu sendiri dalam menjalankan fungsi mereka masing-masing dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di Indonesia. Regulasi ini dapat menjadi acuan dalam menilai praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi karena mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi<sup>91</sup>.

### **3.3 Pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Badung, Bali.**

Bali adalah pasar yang potensial bagi para pebisnis menara telekomunikasi. Hal ini disebabkan banyaknya operator telepon selular Yang menggunakan teknologi *Global System for Mobile Communications*(GSM) maupun *Code Division Multiple Access* (CDMA) di Propinsi ini. Akibatnya, banyak BTS dibangun untuk menciptakan jaringan yang andal sehingga Bali yang

---

<sup>90</sup> Indonesia 1, loc. cit., psl. 6.

<sup>91</sup> ibid.

merupakan pulau kecil kini sudah padat dipenuhi BTS. Bila melihat kemajuan bidang telekomunikasi yang mengalami percepatan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, dapat dibayangkan bahwa jumlah menara-menara ini akan terus meningkat demi memenuhi kebutuhan masyarakat Bali akan telekomunikasi. Hal ini amat positif mengingat Bali adalah *icon* pariwisata dimana perkembangan telekomunikasi akan memberikan imbas positif pula dalam dunia pariwisata dimana wisatawan akan menemukan kenyamanan dalam bertelekomunikasi<sup>92</sup>.

Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Bali yang tak luput dari perkembangan sektor telekomunikasi. Daerah kabupaten ini meliputi Kuta dan Nusa Dua ini adalah sebuah obyek wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada di Mengwi, dahulu berada di Denpasar. Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan di barat, dan Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota Denpasar di sebelah timur. Badung mempunyai luas sebesar 418,52 km<sup>2</sup> dan penduduknya sejumlah 358.311 jiwa(2004). Sektor-sektor unggulan di daerah ini adalah: pariwisata, pertanian dalam arti luas, serta industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Untuk menyesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayahnya, maka Kabupaten Badung dibagi menjadi 3 wilayah Pembangunan yaitu: wilayah pembangunan badung utara, wilayah pembangunan badung tengah, dan wilayah pembangunan badung selatan<sup>93</sup>.

Dengan pembangunan yang marak dilakukan di kabupaten ini, telekomunikasi pun menjadi unsur yang penting dalam menunjang perkembangannya. Perkembangan telekomunikasi pun tak lepas dari pembangunan menara-menara telekomunikasi sebagai sarana utama pendukungnya. Seiring pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut, permasalahan yang mengikuti perkembangan menara telekomunikasi di daerah ini pun mencuat. Mengingat Badung adalah daerah objek pariwisata karena

---

<sup>92</sup>HeadlineEkonomi,12Mei2009,<<http://74.125.153.132/search?q=cache:yLbgQag3on8J:www.koran-jakarta.com/ver02/file>>, 12 Juni 2009.

<sup>93</sup>“SektorUnggulan,”<[http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=category&sectionid=9&id=34&Itemid=59](http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=34&Itemid=59)>, 12 Juni 2009.

keindahan, alam, budaya, dan bangunan-bangunannya, kehadiran menara-menara telekomunikasi ini di daerah ini dikhawatirkan akan merusak perwajahnya yang mana perwajahan tersebut adalah faktor yang amat menentukan dalam menarik minat para wisatawan untuk datang ke kabupaten di pulau dewata tersebut<sup>94</sup>. Pembangunan menara telekomunikasi di daerah-daerah di Bali ini harus memperhatikan juga kondisi di wilayah itu, seperti karakteristik dan budaya masyarakatnya, Jika pembangunan tower dibiarkan tidak terkendali, keberadaannya akan merusak alam Bali. **Putu Wijaya** mengatakan bahwa pembuatan hal apapun termasuk pembuatan menara terpadu di Badung harus memikirkan segi pengaturannya, jadi tidak boleh sembarangan. Putu juga menambahkan bahwa pembuatan menara telekomunikasi di Bali tidak perlu banyak agar keindahan Bali tidak hilang. Guru Besar Departemen Arsitektur Universitas Indonesia **Prof. Ir. Gunawan** bahkan menyarankan desain menara telekomunikasi agar disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Badung, agar nampak selaras dengan kebudayaan dan tata lingkungan setempat<sup>95</sup>.

Disinilah mulai terjadi perdebatan antara mana yang harus didahulukan antara kemajuan telekomunikasi atau pelestarian kebudayaan yang merupakan identitas daerah sekaligus mewakili identitas bangsa Indonesia di mata internasional. Kalau ingin melestarikan budaya, maka pembangunan menara telekomunikasi dapat membawa dampak yang akan merugikan, karena pembangunan menara-menara ini akan menjadikan Bali sebagai hutan menara. Dengan mendahulukan kepentingan telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi akan terus ditingkatkan sehingga jumlahnya akan semakin besar agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu, semakin banyak menara telekomunikasi akan semakin menambah area cakupan telekomunikasi sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Namun hal ini tentu akan menyebabkan tata kota Bali akan terganggu. Di sisi lain, Bali juga tidak bisa menolak kemajuan

---

<sup>94</sup> "BTS Bersama Optimis Terealisasi Bisa Atur Kecepatan,"  
<<http://www.bisnisbali.com/2007/08/30/news/denpasar/to.html>>, 12 Juni 2009.

<sup>95</sup> "Pembangunan Menara Harus Melihat Sisi Estetika,"  
<<http://www.satunews.com/read/397/2009/02/18/pembangunan-menara-harus-melihat-sisi-estetika-html>>, 12 juni 2009.

teknologi. Perkembangan telekomunikasi juga akan membawa imbas positif bagi masyarakat Bali ditinjau dari berbagai aspek. Sektor pariwisata yang menjadi andalan propinsi ini juga akan sangat terbantu apabila para wisatawan baik lokal maupun mancanegara memiliki kemudahan dalam bertelekomunikasi.

Karena kedua hal tersebut sama-sama membawa hal baik bagi kabupaten tersebut, sangat sulit untuk mengorbankan salah satunya. Pemerintah kabupaten Badung akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menjembatani kedua hal ini berdasarkan kepentingan terbaik kabupaten tersebut melalui pembatasan pembangunan menara telekomunikasi. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengontrol pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung agar tidak membuat Badung menjadi hutan menara yang pada akhirnya akan merusak estetika kabupaten Badung itu sendiri<sup>96</sup>. Pertumbuhan dan pembangunan menara telekomunikasi yang begitu pesat khususnya selular, perlu diimbangi dengan regulasi yang sesuai untuk menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan estetika dan pertumbuhan ekonomi daerah. Aturan secara umum sudah ada yaitu permen kominfo, namun perlu ada suatu penataan ulang peraturan daerah oleh pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya berbagai masalah antara lain pertumbuhan dan persaingan menara yang tidak terpadu maupun persaingan tidak sehat sesama perusahaan operator selular yang bersifat spesifik untuk daerah itu sendiri. Hal itu menjadi latar belakang diterbitkannya peraturan daerah untuk mengatur pembangunan menara telekomunikasi di Badung, pemda membuat Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2006. Perda ini ditujukan untuk mengatur pembangunan menara telekomunikasi di Badung termasuk didalamnya penggunaan menara bersama agar tidak salah arah dan melindungi kepentingan hal-hal terkait. Perda ini terdiri atas 43 pasal yang terbagi atas 11 bab, 11 bab itu adalah<sup>97</sup>:

1. Ketentuan Umum Hal-hal umum mengenai apa yang diatur dalam Perda ini.

---

<sup>96</sup> *ibid.*

<sup>97</sup> Indonesia 5, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, Perda tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Terpadu di Kabupaten Badung, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6.

2. Ketentuan Pembangunan Menara

Hal-hal yang berkaitan mengenai pembangunan menara seperti tata caranya, perencanaannya, penetapan zona pembangunan, pengoperasian, dll.

3. Penggunaan Menara Terpadu

Mengatur mengenai penggunaan menara bersama.

4. Prinsip-prinsip penggunaan menara terpadu

Prinsip-prinsip penggunaan. Pada bagian ini diatur pula bahwa pembangunan menara harus berdasarkan memperhatikan ketentuan umum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Perizinan

Mengatur mengenai perizinan. Termasuk di dalamnya izin perusahaan, izin mendirikan menara (IMB menara), serta hak dan kewajiban para pelaku usaha menara telekomunikasi. Bagian ini adalah acuan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.

6. Biaya

Mengatur mengenai biaya atau retribusi yang berhak dipungut oleh penyedia menara terpadu kepada penyelenggara yang menggunakan menaranya.

7. Sanksi Administrasi

Sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan penyidikan

Mengatur mengenai pihak mana yang ditunjuk sebagai penyidik beserta wewenang yang dimilikinya.

9. Ketentuan Pidana

Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pelanggaran baik berupa orang maupun badan usaha.

10. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian  
Mengatur mengenai pihak mana yang ditunjuk untuk membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan peraturan daerah ini.
11. Ketentuan peralihan
12. Ketentuan penutup

Manfaat yang akan diperoleh melalui akan dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi pelaku usaha, perda ini merupakan kepastian hukum bagi mereka menjalankan bisnis menara telekomunikasi di Kabupaten Badung secara lebih jelas dan spesifik mengatur tentang hal-hal terkait yang khusus hanya ada di daerah Badung. Kemudian, dengan diterapkannya pembangunan menara bersama, manfaat lain yang didapatkan adalah operator mendapatkan *coverage area* yang mereka inginkan dengan lebih cepat dan efektif, operator tidak lagi dipermasalahkan pembangunan jaringan tetapi beradu dikualitas produk dan layanan mereka, hal ini akan menciptakan iklim persaingan dalam bisnis menara telekomunikasi di Kota Badung. Kemudian, dengan penggunaan menara bersama, operator tidak perlu mengeluarkan biaya investasi yang lebih besar lagi dan mengurangi biaya operasi tiap-tiap menara karena dioperasikan secara bersama, yang akhirnya operator dapat menurunkan tarif. Sedangkan bagi masyarakat Badung sendiri, manfaat yang didapat dari peraturan ini adalah terlindunginya tata kota Kabupaten Badung agar tidak dirusak oleh pembangunan menara-menara telekomunikasi yang dilakukan tanpa memperhitungkan estetika lingkungan<sup>98</sup>.

#### **3.4 Pemaparan Kasus Dugaan Praktik Antipersaingan di Kabupaten Badung, Bali**

Permasalahan yang akan dibahas disini adalah dugaan praktik antipersaingan yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali. Dalam kasus ini, diduga terdapat indikasi praktik antipersaingan melalui pemberian hak eksklusif kepada satu pelaku usaha menara telekomunikasi yaitu PT. Bali Towerindo Sentra oleh pemerintah kabupaten Badung untuk membangun dan mengelola menara

---

<sup>98</sup> *ibid.*

telekomunikasi di kabupaten tersebut selama 20 tahun sejak tahun 2007<sup>99</sup>. Hal ini mengindikasikan pertentangan dengan hukum persaingan usaha karena dengan diberikannya hak eksklusif maka hanya akan ada satu pelaku usaha yang mana hal tersebut dilarang dalam hukum persaingan usaha. Selain itu, dengan dikuasainya pembangunan menara oleh pelaku usaha tunggaldikhawatirkan harga sewa menara menjadi tidak wajar (*excessive price*) dan menimbulkan biaya tinggi karena operator telekomunikasi tidak memiliki pilihan sehingga akhirnya konsumen juga yang akan dirugikan dengan mahalanya tariff bertelekomunikasi.

Dugaan ini berawal dari dirubuhkannya menara PT Indonesian Tower di Badung, padahal menara ini merupakan menara terpadu yang di dalamnya juga terdapat radio pemancar (*base transceiver*) milik Telkomsel, XL, Mobile-8 Telecom, dan Natrindo Telepon Seluler (Axis). Tindakan sepihak itu diduga terkait dengan upaya memuluskan monopoli bisnis perusahaan penyedia menara PT. Bali Towerindo Sentra, dugaan ini semakin kuat setelah diketahui bahwa perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemda Badung dengan perusahaan itu yang didasarkan dengan Perda yang dikeluarkan Bupati. Adapun dari pihak pemkab Badung sendiri, Bupati Badung **Anak Agung Gde Agung** mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan karena pembangunan menara telekomunikasi sudah semakin merusak tata kota Kabupaten Badung, banyak menara-menara yang tidak memiliki IMB dan mengatakan bahwa tidak ada menara telekomunikasi yang berdiri di Badung selain daripada yang dibangun oleh PT. Bali Towerindo Sentra selaku pemenang tender menara terpadu di Kabupaten Badung merujuk pada perda nomor 6 tahun 2008<sup>100</sup>.

Secara keseluruhan, Guru Besar Arsitektur UI **Gunawan Tjahjono** mengungkapkan bahwa ada tiga alasan perubahan menara-menara ini dari sisi pemkab Badung membongkar menara telekomunikasi di wilayahnya, alasan-alasan itu yakni penataan tata ruang, benturan budaya, serta pelanggaran izin

<sup>99</sup>Bali Post, "Tergugat Dituding Sengaja Tak Terbitkan IMB,"

<<http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=13818>>, 15 Juni 2009.

<sup>100</sup>Deden Gunawan, "Kalang Kabut Karena Aksi Sang Bupati,"

<<http://www.detiknews.com/read/2009/02/23/152257/1089138/159/kalang-kabut-karena-aksi-sang-bupati>> 15 Juni 2009.

bangunan<sup>101</sup>.Perubahan menara ini tentu sangat merugikan para penyedia jasa menara yang telah lebih dahulu memiliki menara karena investasi untuk membangun sebuah menara ditaksir sekitar 2 miliar rupiah lebih. Selain itu, apabila menara-menara terus dirubuhkan, maka dapat dipastikan bahwa sinyal telekomunikasi di Bali akan kolaps. Hal lain yang akan terjadi apabila perubahan menara terus dilakukan, pada akhirnya tidak akan ada lagi menara telekomunikasi yang berdiri di kabupaten ini sehingga PT. Bali Towerindo Sentra akan menjadi perusahaan tunggal penyedia menara telekomunikasi sehingga semua perusahaan jasa telekomunikasi terpaksa harus menggunakan menara terpadu yang dibangun oleh mereka (PT. Bali Towerindo Sentra). Rencananya menara telekomunikasi eksisting akan dirobohkan dan yang digunakan hanya 43 menara yang dibangun perusahaan penyedia yang ditunjuk pemda<sup>102</sup>. Dengan adanya 900 ribu pelanggan operator seluler, 150 ribu pelanggan telepon nirkabel tetap serta 45.000 nomor ponsel wisatawan asing yang membutuhkan jasa sinyal di sini (2008), perusahaan ini akan berkesempatan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa adanya persaingan. Kalau terbukti benar bahwa perubahan menara ini adalah suatu usaha untuk menjadikan PT. Bali Towerindo sebagai pelaku usaha tunggal menara telekomunikasi, hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang antipersaingan, selain itu permen kominfo sebagai landasan pembangunan menara telekomunikasi mengatur pula bahwa pembangunan menara telekomunikasi wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana disebutkan pada pasal 13 ayat 1 permen kominfo ini yang bunyinya<sup>103</sup>:

*“Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”*

---

<sup>101</sup> Achmad Rouzni Noor II, “Tiga Alasan Pembongkaran Menara Badung,” <<http://www.detikinet.com/read/2009/02/17/172117/1086282/328/tiga-alasan-pembongkaran-menara-badung>>, 15 Juni 2009.

<sup>102</sup> Arif Pitoyo “BRTI kirim surat protes ke Pemkab Badung,” <<http://web.bisnis.com/sector-riil/telematika/1id94902.html>>, 15 Juni 2009.

<sup>103</sup> Indonesia 1, loc. cit. psl 13 ayat 1.

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, pasal 15 ayat 1 mengatur pula masalah persaingan usaha<sup>104</sup>:

*“Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya.”*

Sesuai dengan Pasal 3, disebutkan: (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh: a. Penyelenggara telekomunikasi; b. Penyedia Menara; dan/atau c. Kontraktor Menara.; (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama. Pasal tersebut mengisyaratkan, bahwa pembangunan menara tidak semata-mata hanya dapat dilakukan oleh kontraktor menara, tetapi juga dapat dilakukan oleh penyedia menara dan atau juga penyelenggara telekomunikasi. Pasal ini perlu dipertegas untuk menunjukkan agar Pemda tidak boleh memaksakan hanya dilakukan oleh kontraktor menara yang ada di daerah tersebut saja, apalagi jika dengan kebijakan monopoli, karena ini juga dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 15 yang menyebutkan, bahwa Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya<sup>105</sup>.

Pemberian hak eksklusif kepada PT. Bali Towerindo Sentra didasari oleh penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak PT. Bali Towerindo Sentra dan Bupati Badung. BTS yang diwakili oleh Dirut Bali Towerindo Sentra **Robby Hermanto** dan Bupati Badung **Anak Agung Gde Agung** menandatangani PKS yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 018/Badung/PKS/2007. Surat itu diperkuat oleh tanda tangan Ketua DPRD Badung **I Gde Adnyana** sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui. Dua saksi yang ikut menandatangani adalah Kepala

<sup>104</sup> Ibid. psl. 15.

<sup>105</sup> Ibid. psl 3.

Dinas Perhubungan Kabupaten Badung **I Made Sutama** dan Komisaris PT Bali Towerindo Sentra **Jap Owen Ronadhi**. PKS ini diteken pada 7 Mei 2007. Tidak lama setelah PKS ini disahkan, perubahan menara pun mulai dilakukan. Hal ini yang membuat banyak pihak meminta penelusuran fakta mengenai apa yang ada dibalik tindakan pemda yang dianggap sewenang-wenang ini sekaligus membuktikan dugaan pelanggaran yang terjadi didalamnya<sup>106</sup>.

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha **Tresna P Soemardi** mengatakan bahwa PKS tersebut mendorong terjadinya praktik monopoli dan dapat mengurangi tingkat kompetisi (*lessing competition*). PKS ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku usaha secara signifikan, tarif sewa yang tinggi, kualitas layanan yang buruk, praktik diskriminasi, dan perjanjian sewa-menyewa yang eksploitatif. Indikasi praktik antipersaingan terlihat pada pasal 10 tentang Jaminan Pihak Ke I, khususnya butir (2) disebutkan,

*"PIHAK KE I menjamin bahwa tidak akan menerbitkan Izin Pengusahaan telekomunikasi terpadu ataupun Izin Perusahaan lainnya dengan maksud dan penggunaan yang sama atau sejenis sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sepanjang Izin Pengusahaan atas nama PIHAK KE II tidak diakhiri berdasarkan perjanjian ini."*

Selain itu, pada pasal 10 butir (5), disebutkan,

*"PIHAK KE I menjamin setelah terwujud dan beroperasinya Menara Telekomunikasi Terpadu secara komersial maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhadap menara telekomunikasi yang telah ada akan dibongkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>107</sup>*

Pasal 10 jelas-jelas menghalangi pelaku usaha lain selain pelaku usaha yang menjalin kerjasama dalam PKS ini yaitu PT. Bali Towerindo Sentra untuk

---

<sup>106</sup>Rizal Calvary, "Bali Towerindo Terindikasi Praktik Monopoli," <<http://chazwan.blogspot.com/2009/02/bali-towerindo-terindikasi-praktik.html>>, 15 Juni 2009.

<sup>107</sup> ibid.

turut serta dalam bisnis menara telekomunikasi di Badung. Dengan tidak diterbitkannya izin perusahaan telekomunikasi terpadu kepada pelaku usaha lain, maka pelaku usaha lain tidak akan dapat mendirikan menara telekomunikasi di Badung. Pihak-pihak penyedia jasa telekomunikasi juga pada akhirnya akan “dipaksa” untuk menyewa menara terpadu hanya kepada PT. Bali Towerindo Sentra. Lebih khususnya, anggota Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) **Hinca Pandjaitan** setelah mempelajari PKS ini mengatakan bahwa yang dilanggar adalah Pasal 19 (a) terkait dengan larangan untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, serta Pasal 19 (c) yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan<sup>108</sup>.

Laporan-laporan dari pihak-pihak yang merasa bahwa tindakan ini melanggar undang-undang persaingan usaha pun dilayangkan ke KPPU. **Hinca** yang juga sebagai salah satu pelapor disini juga menilai melalui perjanjian kerja sama ini, PT. Bali Towerindo Sentra dan Pemkab Badung secara bersama-sama telah membatasi dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada pelaku usaha lain untuk menggunakan tower miliknya sendiri dan 'memaksa' pelaku usaha lain menggunakan tower PT. Bali Towerindo Sentra<sup>109</sup>. Selain itu, menurutnya, PT Bali Towerindo Sentra bersama-sama dengan Pemkab Badung dinilai secara sengaja membatasi peredaran dan penjualan jasa penguasaan menara telekomunikasi di daerah tersebut<sup>110</sup>. Hal senada juga disampaikan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia **Heru Sutadi**. **Heru** mengatakan konsep menara bersama dalam aksi penertiban di daerah sejauh ini tidak sejalan dengan permen kominfo, dikhawatirkan perubahan menara-menara atas dasar pelaksanaan perencanaan menara bersama dan tindakan pemda yang memberikan keistimewaan kepada penyedia menara baru inidilakukan tanpa memperhatikan

---

<sup>108</sup> “Menara & aturan sama-sama tegak,” <<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/hukum-bisnis/1id99592.html>>, 15 Juni 2009.

<sup>109</sup> *ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

menara-menara yang sudah ada. Hal ini akan memberikan dampaknya terjadinya dis-efisiensi, potensi monopoli dan matinya jaringan telekomunikasi. Melihat kasus yang terjadi di Badung, perencanaan menara di Kabupaten ini juga menimbulkan hal-hal yang dikatakan oleh **Heru**, menciptakan dis-efisiensi karena hanya akan nada satu pelaku usaha dan jelas akan terjadi monopoli dan jaringan telekomunikasi akan mati karena kehilangan pemancar untuk mengirimkan sinyalnya.

KPPU pun menindaklanjuti laporan ini dengan segera mengumpulkan bukti dan data laporan terkait dugaan monopoli menara telekomunikasi (BTS) oleh Pemda Badung, Bali bersama PT. Bali Towerindo Sentra dan dalam waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan pasal 43 hukum persaingan usaha<sup>111</sup>. Direktur Komunikasi KPPU **A. Junaidi** mengatakan selama proses pemeriksaan, KPPU mendesak agar tindakan perubahan menara BTS di kawasan Badung segera dihentikan sambil menunggu putusan dari KPPU. KPPU khawatir apabila tindakan ini dibiarkan maka akan berakibat buruk berupa tindakan-tindakan serupa yang akan ditiru oleh daerah-daerah lain. Pemerintah Kabupaten Badung sendiri tidak menanggapi perubahan menara sesuai desakan KPPU, mereka terus merubuhkan menara-menara kota badung dalam rangka penegakan hukum atas menara-menara telekomunikasi yang keberadaannya dianggap sudah tidak layak sambil menunggu kajian yang akan dikeluarkan oleh KPPU ataupun instansi lain<sup>112</sup>. Hal ini menyebabkan jumlah menara yang dirubuhkan terus bertambah sehingga banyak pihak termasuk KPPU mendesak Depkominfo untuk segera mengeluarkan kebijakan sebagai solusi untuk permasalahan ini. Kepala Pusat Informasi depkominfo **Gatot S. Dewa Broto** mengatakan Pemerintah pusat tidak bisa menghentikan tindakan pemda tersebut sebab hanya mengandalkan permen tersebut<sup>113</sup>. Dalam hierarki undang-undang, keppu dan permen memang

<sup>111</sup> Indonesia 2, loc. cit. psl. 43.

<sup>112</sup> M. Achsan Atjo, "Bukti Dikumpul, Perubahan Menara BTS Didesak Dihentikan," <<http://www.beritabarur.com/hukrim.php?id=7138>>, 16 Juni 2009.

<sup>113</sup> Rizal Calvary, Bisnis Indonesia, "Depkominfo Siapkan Tiga Jurus," <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=564&encodurl=04%2F20%2F09%2C07%3A04%3A51>>, 16 Juni 2009.

tidak ada. Undang-undang No 10 tahun 2004, pasal 7 menyebutkan, urutan perundangan adalah UUD 45, UU/Perppu (Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden) dan Perda<sup>114</sup>.

Depkominfo selaku lembaga yang berwenang atas pertelekomunikasian akhirnya mengupayakan 3 hal untuk menangani masalah ini. Pertama, depkominfo mempercepat pembuatan SKB, kedua, depkominfo menyurati mendagri sebab pemda merupakan bawahan langsung mendagri, terakhir, depkominfo akan mengintensifkan pelibatan KPPU dalam penyelesaian kasus perubahan menara, maupun yang belum dirubuhkan. Dia mencontohkan KPPU berhasil menangani rencana perubahan di Palu dan Makassar, termasuk Yogyakarta<sup>115</sup>. Setelah melalui proses yang cukup berliku, surat keputusan bersama (SKB) tentang menara akhirnya terbit juga setelah resmi disahkan oleh tiga menteri dan satu pejabat terkait setara menteri. Aturan bersama yang diterbitkan pada 30 Maret 2009 itu meliputi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi No.18/2009, No.07/2009, No.19/2009, dan No. 03/2009. **Gatot S Dewa Broto** menilai regulasi ini cukup untuk membangun kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun daerah, untuk memulai penataan menara telekomunikasi yang komprehensif<sup>116</sup>.

Hadirnya SKB ini diharapkan bisa menjadi solusi dari konflik yang terjadi selama ini antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan aturan menara bersama. Keputusan mengeluarkan SKB untuk menengahi situasi diharapkan akan dapat “mengalahkan” peraturan daerah kabupaten Badung yang dianggap merugikan ini, karena dikatakan memiliki kekuatan hukum melebihi peraturan daerah karena ditandatangani oleh menteri dalam negeri. SKB ini juga menyertakan klausul yang sebelumnya ada di permen kominfo mengenai prinsip-

---

<sup>114</sup> Indonesia 6, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, LN Tahun 2004 Nomor 53, psl. 7.

<sup>115</sup> Rizal Cavalry, Op. Cit.

<sup>116</sup> Achmad Rouzni Noor II, “Surat 'Anti Kisruh Menara' Akhirnya Terbit,” <<http://www.detikinet.com/read/2009/04/01/072647/1108173/328/surat--anti-kisruh-menara--akhirnya-terbit>>, 16 Juni 2009.

prinsip hukum persaingan usaha yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Dengan harus ditaatinya SKB ini oleh pemda, maka penegakan hukum persaingan usaha akan dapat dilakukan dengan lebih pasti karena memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Operator juga akan diuntungkan dengan keputusan bersama ini karena mereka ingin ada kepastian hukum yang akan sangat membantu operator dalam berinvestasi.

Namun, banyak pihak menilai bahwa SKB ini sebetulnya tidak cukup untuk dijadikan solusi untuk seterusnya, salah satunya yaitu pengamat telematika **Gunawan Wibisono** mengatakan bahwa yang diperlukan adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau peraturan presiden (perpres). Hal ini masuk akal mengingat perpu dan perpres memiliki kekuatan hukum yang mutlak diatas perda menurut hierarki perundang-undang yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Kasus ini karena ada gejala di daerah yang tidak mengakui keberadaan dari departemen teknis. Selain itu, perpu dan perpres mutlak memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 pasal 7. Hal ini masuk akal mengingat telekomunikasi adalah cabang yang sudah menyangkut hajat hidup orang banyak dan telah diatur oleh Undang-undang. Rasanya sudah pantas apabila pengaturan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur utamanya, infrastruktur yang berpengaruh amat besar bagi jalannya telekomunikasi dilindungi dengan peraturan selevel perpu ataupun perpres untuk lebih menjamin pelaksanaan dan kekuatan hukumnya.

### **3.5 Analisa Yuridis Dugaan Praktik Antipersaingan Di Kabupaten Badung, Bali**

Apabila dilihat dari sisi hukum persaingan usaha, maka benar bahwa terdapat indikasi praktik antipersaingan karena perjanjian kerja sama (PKS) antara pemkab dan PT. Bali Towerindo Sentra telah jelas menunjuk dan mengatur perusahaan tersebut sebagai pemain tunggal di Kabupaten Badung karena menjamin tidak diberikannya izin kepada perusahaan lain. Seharusnya perizinan mengenai IMB tetap dilakukan secara terbuka bagi setiap setiap pelaku usaha sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat yang terkandung didalam permen kominfo dan diatur didalam hukum persaingan usaha. PKS ini menyebabkan

pelaku usaha lain tidak dapat memasuki persaingan usaha menara telekomunikasi di Kabupaten ini. Lebih khususnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 huruf b Hukum Persaingan Usaha yang bunyinya <sup>117</sup>:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

PKS yang dibuat antara Pemkab Badung dan PT. Bali Towerindo Sentra ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan ini, pasal 10 butir 2 PKS ini menghalangi pelaku-pelaku usaha yang sudah lebih dulu ada dan sudah melaksanakan bisnis menara di kabupaten Badung sebelum PKS ini dibuat untuk terlibat dalam bisnis menara telekomunikasi di kabupaten ini. Sedangkan pasal 10 butir 5 PKS ini juga secara tidak langsung menjamin bahwa PT. Bali Towerindo Sentra akan menjadi pelaku usaha tunggal menara telekomunikasi karena menara-menara yang sudah ada akan dibongkar. Walaupun pembongkaran itu dikatakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini, perda). Dengan adanya PKS ini pembongkaran itu terindikasikan sebagai upaya untuk menyingkirkan pelaku-pelaku usaha lain di Kabupaten Badung ini.

Secara garis besar monopoli adalah suatu kondisi pasar dimana tidak ada persaingan, dengan kata lain, terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya

<sup>117</sup> Indonesia 2, *loc. cit.* psl 18

produk dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Black's Law Dictionary definisi monopoli adalah:

*“Monopoly is (1) Control or advantage obtained by one supplier or producer over the commercial market with given region. (2) The market condition existing when only one economic entity produces a particular product or provides a particular service<sup>118</sup>.”*

Untuk membuktikan suatu praktik dapat digolongkan sebagai monopoli atau tidak memerlukan sebuah kajian terlebih dahulu. Kalau berdasarkan prinsip *rule of reason*, maka harus dilihat dulu apa yang melatarbelakangi praktik itu dilakukan. Apakah ini termasuk dalam monopoli yang dikecualikan dan bagaimana praktik usaha apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan teori *rules of reason*.

Untuk dapat menentukan apakah kegiatan monopoli ini termasuk dalam kegiatan monopoli yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha, maka harus dilihat terlebih dahulu ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam hukum persaingan usaha yaitu dalam pasal 50. Dalam hubungannya dengan kegiatan monopoli yang menjadi permasalahan dalam kasus ini, pasal 50 pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikecualikan dari undang-undang ini (huruf a)<sup>119</sup>. PKS ini merupakan sebuah perjanjian, namun apabila dilihat dari ketentuan hukum persaingan usaha, tidak bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan karena isinya bertujuan untuk memberikan keistimewaan kepada PT. Bali Towerindo sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Badung. Hal ini merupakan indikasi praktik untuk menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi di bidang usaha menara telekomunikasi kepada PT. Bali Towerindo Sentra. Pasal 5 huruf c perjanjian kerjasama ini jelas akan menghalangi terjadinya persaingan karena PKS ini menjamin tidak akan diterbitkannya izin membangun menara selain

---

<sup>118</sup>Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> edition (St. Paul, Minn: West Group, 1999) hlm. 1023

<sup>119</sup> Indonesia 2. *loc. cit.*, psl 50-51

kepada PT. Bali Towerindo Sentra sedangkan izin membangun menara harus dimiliki apabila pelaku usaha bermaksud untuk membangun menara di Kabupaten Badung<sup>120</sup>. Kalau tidak ada izin, pelaku usaha lain tidak bisa masuk dan menjalankan usaha menara telekomunikasi. Dengan tidak bisa masuknya pelaku usaha lain, maka PT. Bali Towerindo Sentra tidak akan memiliki pesaing sama sekali. KPPU menegaskan penyediaan menara bersama tak boleh eksklusif dimonopoli oleh satu perusahaan. Ini bisa melanggar hukum persaingan usaha. Ketua KPPU **Benny Pasaribu** mengatakan bahwa menara harus *open access* dan tidak boleh eksklusif, hal ini disampaikan beliau dalam seminar *'Bara di Atas Menara'* yang digagas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), di Jakarta, Rabu (11/3/2009). Menurutnya, jika menara bersama sudah dikuasai oleh satu pihak penyelenggara, maka biaya telekomunikasi dikhawatirkan akan menjadi tinggi karena operator tak mempunyai pilihan lain sehingga berpeluang menyebabkan penentuan harga yang tidak wajar dan penyediaan layanan yang buruk. Kalau sudah seperti ini, konsumen yang akan dirugikan karena “terpaksa” harus menuruti apa yang diberikan pihak penyelenggara karena hanya tersedia satu pilihan.

Kemudian, aturan dasar pembangunan menara di Indonesia yaitu permen kominfo mengatur bahwa dalam pembangunan menara di wilayah daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Hal ini terdapat dalam pasal 15 permen kominfo yang bunyinya<sup>121</sup> :

*“Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan menara dalam wilayahnya”*

Dengan dibuatnya PKS ini, pemerintah kabupaten Badung jelas tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

<sup>120</sup>Indonesia 5, loc. cit. psl 22-27

<sup>121</sup>Indonesia 1, Loc. Cit., psl. 15

Salah satu esensi yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha adalah menjamin kepastian berusaha yang sama bagi setiap orang dan efisiensi, namun PKS ini hanya memberikan kesempatan berusaha kepada satu pelaku usaha saja yaitu PT. Bali Towerindo Sentra.

Dari perspektif *rules of reason* melalui metode *dominant tradition* yang dikemukakan oleh **Oliver Black**, hal ini juga merupakan indikasi suatu praktik yang dilarang dengan alasan bahwa pengekangan usaha yang dilakukan dalam praktik ini bersifat “*unreasonable*” dikarenakan perjanjian berpotensi ini menimbulkan dampak antipersaingan yang signifikan. Pemberian hak eksklusif akan dapat memicu persaingan yang tidak sehat di kabupaten tersebut dan lebih jauh lagi karena perjanjian ini dilindungi oleh peraturan daerah, maka dikhawatirkan daerah-daerah yang lain akan meniru perbuatan ini apabila tidak diambil tindakan-tindakan untuk mencegahnya. Hal ini tidak berakibat buruk hanya bagi pelaku usaha saja, namun bagi perkembangan telekomunikasi juga karena pelaku usaha menara telekomunikasi dikhawatirkan akan berpikir dua kali untuk berinvestasi menara telekomunikasi di daerah-daerah padahal kontribusi para pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk perkembangan telekomunikasi.

Ditinjau dari pengertian monopoli menurut *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* yang disusun oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut<sup>122</sup>:


1. Satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya kepada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tapi berjumlah besar;
2. Kurangnya produk substitusi, yaitu, tidak adanya produk substitusi yang dekat dengan produk yang dihasilkan perusahaan monopoli
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu, hambatan-hambatan untuk masuk (*barriers to entry*) begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Kondisi yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten Badung berpotensi

---

<sup>122</sup> Hermansyah, loc. cit. hlm. 39.

untuk memenuhi hal-hal diatas, dengan adanya PKS ini, hanya akan ada satu perusahaan yaitu PT. Bali Towerindo Sentra dalam bisnis telekomunikasi di Kabupaten Badung sehingga tidak ada produk substitusi, dan apabila pemerintah kabupaten Badung tidak akan menerbitkan izin pada pelaku usaha lain, maka pelaku usaha lain akan terhambat untuk memasuki pasar karena tidak memiliki izin usaha.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Bahwa pembangunan menara telekomunikasi yang sejalan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia harus bersifat *open access* yaitu terbuka bagi siapa saja mengingat menara telekomunikasi adalah sarana utama pendukung telekomunikasi dan telekomunikasi telah berkembang menjadi suatu hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena pembangunan menara telekomunikasi memiliki hubungan amat erat dengan telekomunikasi, dengan sendirinya pembangunan menara telekomunikasi juga menjadi hal yang vital. Apabila hal vital ini dikuasai pelaku usaha tunggal, hal ini akan menciptakan suatu kondisi tanpa persaingan yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan penentuan harga yang tidak wajar (*excessive price*).
2. Pemerintah daerah Kabupaten Badung tidak menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten ini. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kerja sama pemerintah kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra yang pada intinya memberikan izin hanya kepada perusahaan tersebut untuk membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama untuk mengatasi persoalan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung merupakan wujud dimana depkominfo telah menjalankan tugas dan peranannya sebagai regulator yang berkewajiban melindungi kepentingan umum di bidang telekomunikasi melalui kebijakan-kebijakannya. Kebijakan ini akhirnya pedoman yang menjadi jalan tengah untuk mengatasi kekisruhan mengenai menara telekomunikasi.

#### **4.2 Saran**

1. Salah satu tujuan mendasar dari hukum persaingan usaha adalah efisiensi. Untuk menciptakan efisiensi ini harusnya dibuat sebuah peraturan dengan kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki sanksi yang ditulis dengan jelas sehingga akan ada kejelasan dan kepastian apabila terjadi pelanggaran.
2. Dalam melakukan pengelolaan menara telekomunikasi di daerahnya, pemerintah daerah seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat. Apabila prinsip-prinsip hukum persaingan

usaha yang sehat tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah maka dikhawatirkan akan terjadi situasi monopoli yang akan sangat merugikan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sebetulnya sangat masuk akal apabila dilakukan penertiban atas dasar estetika lingkungan dan melindungi pariwisata, namun pelaksanaannya hendaknya memperhitungkan pula aspek-aspek lain yang mungkin timbul seperti hilangnya sinyal yang berhubungan dengan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku-pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya. Perubahan menara-menara telekomunikasi ini mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha dan dikhawatirkan kerugian juga akan sampai kepada konsumen melalui naiknya harga jasa telekomunikasi untuk menutup kerugian para pelaku usaha tersebut. Seharusnya menara-menara yang sudah ada dimanfaatkan saja dan tidak perlu dirubuhkan. Karena dengan perubahan-perubahan tersebut maka harus dibangun menara-menara baru lagi sehingga akan tercipta inefisiensi.

3. SKB ini masih mengundang kontroversi ditinjau dari segi kekuatan hukumnya. Walaupun dikatakan SKB ini sudah cukup untuk mengatur pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Indonesia dan harus ditaati oleh pemerintah daerah, SKB ini bukanlah suatu peraturan yang memiliki tempat khusus di hierarki perundang-undangan negara Republik Indonesia, dengan demikian kekuatan hukumnya dikhawatirkan masih kurang memadai untuk mengatur pemerintah daerah dalam hal menara telekomunikasi.
4. KPPU selaku lembaga penegak persaingan usaha dapat ditambah wewenangnya agar dimasa yang akan datang paling tidak KPPU dapat menghentikan sementara suatu hal yang diduga sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat untuk dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian yang besar.

untuk memenuhi hal-hal diatas, dengan adanya PKS ini, hanya akan ada satu perusahaan yaitu PT. Bali Towerindo Sentra dalam bisnis telekomunikasi di Kabupaten Badung sehingga tidak ada produk substitusi, dan apabila pemerintah kabupaten Badung tidak akan menerbitkan izin pada pelaku usaha lain, maka pelaku usaha lain akan terhambat untuk memasuki pasar karena tidak memiliki izin usaha.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Bahwa pembangunan menara telekomunikasi yang sejalan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia harus bersifat *open access* yaitu terbuka bagi siapa saja mengingat menara telekomunikasi adalah sarana utama pendukung telekomunikasi dan telekomunikasi telah berkembang menjadi suatu hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena pembangunan menara telekomunikasi memiliki hubungan amat erat dengan telekomunikasi, dengan sendirinya pembangunan menara telekomunikasi juga menjadi hal yang vital. Apabila hal vital ini dikuasai pelaku usaha tunggal, hal ini akan menciptakan suatu kondisi tanpa persaingan yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan penentuan harga yang tidak wajar (*excessive price*).
2. Pemerintah daerah Kabupaten Badung tidak menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di Kabupaten ini. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kerja sama pemerintah kabupaten Badung dengan PT. Bali Towerindo Sentra yang pada intinya memberikan izin hanya kepada perusahaan tersebut untuk membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Badung.
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bersama untuk mengatasi persoalan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung merupakan wujud dimana depkominfo telah menjalankan tugas dan peranannya sebagai regulator yang berkewajiban melindungi kepentingan umum di bidang telekomunikasi melalui kebijakan-kebijakannya. Kebijakan ini akhirnya pedoman yang menjadi jalan tengah untuk mengatasi kekisruhan mengenai menara telekomunikasi.

#### **4.2 Saran**

1. Salah satu tujuan mendasar dari hukum persaingan usaha adalah efisiensi. Untuk menciptakan efisiensi ini harusnya dibuat sebuah peraturan dengan kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki sanksi yang ditulis dengan jelas sehingga akan ada kejelasan dan kepastian apabila terjadi pelanggaran.
2. Dalam melakukan pengelolaan menara telekomunikasi di daerahnya, pemerintah daerah seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang sehat. Apabila prinsip-prinsip hukum persaingan

usaha yang sehat tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah maka dikhawatirkan akan terjadi situasi monopoli yang akan sangat merugikan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sebetulnya sangat masuk akal apabila dilakukan penertiban atas dasar estetika lingkungan dan melindungi pariwisata, namun pelaksanaannya hendaknya memperhitungkan pula aspek-aspek lain yang mungkin timbul seperti hilangnya sinyal yang berhubungan dengan kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku-pelaku usaha yang telah menanamkan modalnya. Perubahan menara-menara telekomunikasi ini mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha dan dikhawatirkan kerugian juga akan sampai kepada konsumen melalui naiknya harga jasa telekomunikasi untuk menutup kerugian para pelaku usaha tersebut. Seharusnya menara-menara yang sudah ada dimanfaatkan saja dan tidak perlu dirubuhkan. Karena dengan perubahan-perubahan tersebut maka harus dibangun menara-menara baru lagi sehingga akan tercipta inefisiensi.

3. SKB ini masih mengundang kontroversi ditinjau dari segi kekuatan hukumnya. Walaupun dikatakan SKB ini sudah cukup untuk mengatur pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Indonesia dan harus ditaati oleh pemerintah daerah, SKB ini bukanlah suatu peraturan yang memiliki tempat khusus di hierarki perundang-undangan negara Republik Indonesia, dengan demikian kekuatan hukumnya dikhawatirkan masih kurang memadai untuk mengatur pemerintah daerah dalam hal menara telekomunikasi.
4. KPPU selaku lembaga penegak persaingan usaha dapat ditambah wewenangnya agar dimasa yang akan datang paling tidak KPPU dapat menghentikan sementara suatu hal yang diduga sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat untuk dikaji terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kerugian yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Anderson, Thomas J. *Our Competitive System and Public Policy*. Cincinnati: South Western Publishing Company, 1958.
- Black, Oliver. *Conceptional Foundation of Antitrust*. Cambridge University Press, 2005.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary* 7<sup>th</sup> edition. St. Paul, Minn: West Group, 1999.
- Garnet, James J.A *Legal and Business Guide*. New York City: Practising Law Institute, 1978.
- Hadley, Eleanor M. *Antitrust In Japan, Princeton*. New Jersey: Princeton University Press, 2005.
- Hermansyah, SH., M.Hum., *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. cet.1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cet.3. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Pakpahan, Normin S. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. cet.1. Jakarta : Proyek Elips, 1994.
- Posner, Richard A. *Antitrust Law An Economic Perspective*, Chicago and London: The University Of Chicago Press, 1976.
- Nusantara, Abdul Hakim G. & Harman, Benny K. *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli, Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. cet.1. Jakarta, Elex Media Computindo, 1999.
- Scherer, F.M. *Industrial Market Structure and Economic Performance*. Rand McNally Co, 1980.
- Silalahi, M. Udin. *Perusahaan Saling Mematikan dan Bersekongkol BAGAIMANA CARA MEMENANGKAN*. cet.1, Jakarta: Elex Media Computindo, 2007.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 2007, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. cet.20. Jakarta: Intermedia 2004.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. cet. 1. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.

Utton, Michael. A. *Market Dominance and Antitrust Policy 2<sup>nd</sup> edition*. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, 2003.

Wiradiputra, Ditha. *Bahan Mengajar Mata Kuliah Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok.

### **Undang-undang**

Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008.

Indonesia. *Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat*. Undang-undang No. 5 tahun 1999, , LN. Tahun 1999 No. 33, TLN No.3817.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Telekomunikasi*, Undang-undang No. 36 tahun 1999, , LN. Tahun 1999 No. 154, TLN No.3881.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 , LN Tahun 2004 Nomor 125.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Terpadu di Kabupaten Badung*, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 53.

### **Artikel/Jurnal**

Anggraini, A. M. Tri. Penerapan Pendekatan “Rule Of Reason” dan “Per Se Illegal” Dalam Hukum Persaingan. *Jurnal Hukum Bisnis vol. 24 (No. 2 Tahun 2005): 5-15*.

Khairandy, Ridwan. Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Dalam Persekongkolan Tender PT Indomobil. *Jurnal Hukum Bisnis vol. 24 (No. 2 Tahun 2005):51-55*.

- Krisanto, Yakub Adi. Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Bisnis vol. 24 (No. 2 Tahun 2005):40-50.*
- Kroes, Neelie. Antitrust In The EU And The US Our Common Objectives. *European Commissioner For Competition Policy: 1-4.*
- Muara Persaingan Sehat Dari Dukungan Anti Korupsi. *Media Berkala KPPU Kompetisi(April 2006):*
- Pergulatan Panjang Penegakan Hukum Persaingan. *Media Berkala KPPU Kompetisi. (Edisi 9:2007):*
- Sejarah dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli. *Jurnal Hukum Bisnis vol. 19/2002.*
- Shy, Oz., & Stebacka, Rune. Entry Barriers And Antitrust Objectives: 1-7.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Bisnis vol. 10/2000:4-26.*
- Silalahi, M. Udin. “Persaingan Di Industri Ritel Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis vol.27 (No. 1 Tahun 2008): 5-13.*
- Silalahi, M. Udin. “Undang-undang Antimonopoli Indonesia: Peranan dan Fungsinya didalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis vol. 10/2000: 27-34*
- Toha, Kurnia., Implikasi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara Pidana. . *Jurnal Hukum Bisnis, vol. 19(No. 1 Tahun 2003).*
- Upaya Perbaikan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Edisi 3:2006). *Media Berkala KPPU Kompetisi.*

### **Internet**

- Iskandar, Basuki Yusuf. “Perkembangan Telekomunikasi Indonesia.” <[http://74.125.153.132/search?q=cache:dCok6AoJxyMJ:www.te.ugm.ac.id/~lilik/seminar/5\\_DirjenPosTel\\_BasukYusufIskandar.pdf+perkembangan+telekomunikasi+indonesia&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=opera](http://74.125.153.132/search?q=cache:dCok6AoJxyMJ:www.te.ugm.ac.id/~lilik/seminar/5_DirjenPosTel_BasukYusufIskandar.pdf+perkembangan+telekomunikasi+indonesia&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=opera)>.22 Mei 2009.
- “Sejarah Komunikasi, Komputer, dan Internet.” <[http://internet.danauilmu.net/index.php?option=com\\_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=73](http://internet.danauilmu.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=73)>. 24 Mei 2009.

- Basri, Faisal. "Genjot Investasi, Kuasai Hajat Hidup Orang Banyak," <<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/12/29/e5.htm>>. 24 Mei 2009.
- Jasfin, Jani Purnawanty. "Kepastian Hukum Pada Regulasi Tarif Telepon Selular di Indonesia." <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18511&cl=Kolom>>. 25 Mei 2009.
- Noor II, Achmad Rouzni. "Mobile-8 Tunjuk Samsung Bangun Jaringan US\$375 Juta." <<http://www.detikinet.com/read/2007/03/05/191944/750054/328/mobile-8-tunjuk-samsung-bangun-jaringan-us-375-juta>>. 25 Mei 2009.
- "Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi." <[http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan\\_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi](http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi)>. 26 Mei 2009.
- Yuliasuti, Dian. "Operator Butuh Kepastian Investasi Menara Asing." <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/04/14/brk.20080414-121246.id.html>>. 27 Mei 2009.
- "Prinsip Persaingan Sehat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi." <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=573&encoding=02%2F11%2F09%2C04%3A02%3A24>>. 27 Mei 2009.
- "Depkominfo Siapkan Tiga Jurus." <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=564&encoding=04%2F20%2F09%2C07%3A04%3A51>>. 11 Mei 2009.
- "Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi," <[http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan\\_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi](http://www.kppu.go.id/web/id/sorotan_utama/pembangunan-dan-pengelolaan-menara-telekomunikasi)>, 11 Mei 2009.
- Widodo, Heru. "Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha." <<http://heruwidodolawfirm.blogspot.com/2009/05/lahirnya-uu-persaingan-usaha-di.html>>. 21 Mei 2009.
- Nusantara, Abdul Hakim G. "Penegakan Hukum Persaingan." Kompas, 11 Maret 2000. <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0003/11/OPINI/pene04.htm>>. 31Maret 2009.
- "Visi dan Misi KPPU." <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=148&mode=art&mnid=48&encoding=03%2F04%2F09%2C06%3A03%3A00>>. 23 Mei 2009.

<<http://jogjainfo.net/8-tahun-kppu-berdiri-tangani-74-kasus-persaingan-usaha-tak-sehat.html>>. 23 Mei 2009.

“Persaingan Bisnis Menara Makin Ketat.” <<http://www.bakrie-brothers.com/bb/index.php/content/view/6017/175/>>. 12 Mei 2009.

S, A. Mohammad B. “Mendulang Emas Di Bisnis Telekomunikasi,” <<http://zepbees.wordpress.com/2008/09/23/mendulang-emas-di-bisnis-telekomunikasi/>>. 18 Mei 2009.

<<http://artikelindonesia.com/sejarah-gsm-di-indonesia-dan-perkembangannya.html>>. 11 Juni 2009.

Yoseva, Diana. “Pengaturan Menara Telekomunikasi dalam Perspektif Persaingan Usaha.” <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=650&encodurl=06%2F11%2F09%2C01%3A06%3A52>>. 23 Juni 2009.

“Ramai-ramai Mengeroyok Bisnis Telekomunikasi.” <<http://www.swa.co.id/swamajalah/tren/details.php?cid=1&id=7913>>. 12 Mei 2009.

Kwan Men Yon, “KPPU Soroti Monopoli Menara Telekomunikasi.” <[http://www.kppu.go.id/web/id/berita\\_terbaru/kppu-soroti-monopoli-menara-telekomunikasi](http://www.kppu.go.id/web/id/berita_terbaru/kppu-soroti-monopoli-menara-telekomunikasi)>. 11 Mei 2009.

“Aturan Menara Rawan monopoli.” Kompas, 6 Februari 2009. <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=574&encodurl=02%2F18%2F09%2C08%3A02%3A36>>. 27 juni 2009.

“Susahnya Mengelola Menara, Arogansi Berbungkus Kebijakan Daerah.” <<http://www.koran-jakarta.com/ver02/detail-news.php?idkat=53&id=1399>>. 13 Juni 2009.

“HeadlineEkonomi,12Mei2009.” <<http://74.125.153.132/search?q=cache:yLbgQag3on8J:www.koran-jakarta.com/ver02/file>>. 12 juni 2009.

“SektorUnggulan.” <[http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=category&sectionid=9&id=34&Itemid=59](http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=34&Itemid=59)>. 12 Juni 2009.

“BTS Bersama Optimis Terealisasi Bisa Atur Kecepatan.” <<http://www.bisnisbali.com/2007/08/30/news/denpasar/to.html>>. 12 Juni 2009.

“Pembangunan Menara Harus Melihat Sisi Estetika.”

- <http://www.satunews.com/read/397/2009/02/18/pembangunan-menara-harus-melihat-sisi-estetika-html>>. 12 Juni 2009.
- “Tergugat Dituding Sengaja Tak Terbitkan IMB.” Bali Post.  
<http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberitaindex&kid=10&id=13818>>. 15 Juni 2009.
- Gunawan, Deden. “Kalang Kabut Karena Aksi Sang Bupati,”  
<http://www.detiknews.com/read/2009/02/23/152257/1089138/159/kalang-kabut-karena-aksi-sang-bupati>>. 15 Juni 2009.
- Noor II, Achmad Rouzni. “Tiga Alasan Pembongkaran Menara Badung.”  
<http://www.detikinet.com/read/2009/02/17/172117/1086282/328/tiga-alasan-pembongkaran-menara-badung>>. 15 Juni 2009.
- Pitoyo, Arif. “BRTI kirim surat protes ke Pemkab Badung.”  
<http://web.bisnis.com/sektor-riil/telematika/1id94902.html>>. 15 Juni 2009.
- Cavalry, Rizal. “Bali Towerindo Terindikasi Praktik Monopoli.”  
<http://chazwan.blogspot.com/2009/02/bali-towerindo-terindikasi-praktik.html>>. 15 Juni 2009.
- “Menara & aturan sama-sama tegak.”  
<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/hukum-bisnis/1id99592.html>>, 15 Juni 2009.
- Atjo, M. Achsan. “Bukti Dikumpul, Perubahan Menara BTS Didesak Dihentikan.” <http://www.beritabarur.com/hukrim.php?id=7138>>. 16 Juni 2009.
- Calvary, Rizal. Bisnis Indonesia. “Depkominfo Siapkan Tiga Jurus.”  
<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=564&encoding=04%2F20%2F09%2C07%3A04%3A51>>. 16 Juni 2009.
- Noor II, Achmad Rouzni. “Surat 'Anti Kisruh Menara' Akhirnya Terbit.”  
<http://www.detikinet.com/read/2009/04/01/072647/1108173/328/surat--anti-kisruh-menara--akhirnya-terbit>>. 16 Juni 2009.

## LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU  
DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Badung hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata serta merupakan kawasan khusus pariwisata di Indonesia memerlukan suatu pengaturan serta ketentuan secara khusus mengenai infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang berfungsi guna memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat dengan mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas infrastruktur tersebut secara optimal;
  - c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.214/AU.403/PHB -87 tentang Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandara Ngurah Rai - Bali;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 / PER / M. KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan;

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun - Bangunan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun – Bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERPADU DI KABUPATEN BADUNG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
4. Bupati adalah Bupati Badung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Badung.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.

7. Kepala Dinas Cipta Karya adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
12. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
13. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
14. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
16. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu .
17. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
21. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
22. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
23. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio ( Base Transceiver Station ) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.

24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
25. Menara Telekomunikasi Kamouflage adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
26. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan / membangun dan / atau mengoperasikan menara telekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.
27. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
28. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
30. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
31. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
32. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Badung atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitas pendukungnya.
33. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
34. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.
35. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Badung, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara komunikasi di Kabupaten Badung.

## BAB II

### KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Bagian Kesatu

#### Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu

#### Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata utama di Bali;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
  - h. meminimalisir gejolak sosial;
  - i. meningkatkan citra wilayah;
  - j. keselarasan dengan RTRW;
  - k. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
  - l. mengantisipasi menara telekomunikasi illegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
  - m. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
  - n. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area) ;
  - o. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global system for mobile communications) maupun cdma (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
  - p. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
  - q. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ;
  - r. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.
- (3) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa berlakunya Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

## Bagian Kedua Penetapan Zona Pembangunan Menara

### Pasal 3

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu yang berlaku di wilayah Daerah.

- (2) Zona Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah Daerah.

### Bagian Ketiga TP3MT

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi terpadu di Daerah Bupati membentuk TP3MT.
- (2) Tugas TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah, hal mana menyangkut struktur, personel, tugas dan tanggungjawabnya diatur dan ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Bupati.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya .

### Bagian Keempat Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu

#### Pasal 5

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang terdiri dari :
- a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha swasta nasional.
- (2) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- (5) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah Kabupaten Badung, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (6) Penyedia Menara atau Kontraktor Menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

#### Pasal 7

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan, papan iklan, ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 9

Pembangunan menara Telekomunikasi Terpadu harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor – faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara telekomunikasi;

- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi; dan
- f. kekuatan angin.

#### Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi Terpadu harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain ;
  - a. pentanahan ( grounding );
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
  - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - b. lokasi menara Telekomunikasi Terpadu;
  - c. tinggi menara Telekomunikasi Terpadu;
  - d. tahun pembuatan / pemasangan Menara Telekomunikasi Terpadu;
  - e. kontraktor Menara Telekomunikasi Terpadu; dan
  - f. beban maksimal Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

#### Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

#### Pasal 12

Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

## Pasal 13

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

## Bagian Ketujuh

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung  
Dan Menara Kamufalse

## Pasal 14

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan / atau Menara Telekomunikasi Kamufalse sebagai bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

## Pasal 15

Pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufalse serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur Bali sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Terpadu.

Bagian Kedelapan  
Jenis Menara Telekomunikasi

## Pasal 16

- (1) Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
- (2) Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- (3) Menara Telekomunikasi Kamufalse adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

## BAB III

## PENGUNAAN MENARA TERPADU

## Pasal 17

Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi terpadu secara bersama – sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi terpadu.

## Pasal 18

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu harus memuat keterangan sekurang – kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

## Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Terpadu dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

## BAB IV

## PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA TERPADU

## Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu secara transparan.

- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

### BAB V

#### KETENTUAN PERIZINAN

##### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 22

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki izin berdasarkan rekomendasi TP3MT yang meliputi :

- a. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.

##### Bagian Kedua

#### Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu

#### Pasal 23

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam rangka pembangunan dan pengoperasian seluruh Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah sebagaimana tercantum didalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu Kabupaten Badung.
- (2) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Bupati melalui mekanisme sebagaimana diatur di dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

- (3) Masa berlaku Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu adalah 20 (dua puluh) tahun.

**Bagian Ketiga**  
Izin Mendirikan Bangunan Menara ( IMB Menara )  
Telekomunikasi Terpadu

Pasal 24

- (1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki IMB Menara.
- (2) IMB Menara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa berlaku IMB Menara adalah 20 ( dua puluh ) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu

Pasal 25

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (2) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
  - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. bukti kepemilikan tanah ;
  - d. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan / pemanfaatan / sewa tanah atau lahan;
  - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - f. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Terpadu apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. IMB Menara;
  - h. gambar teknis, meliputi :

1. peta situasi lokasi;
  2. site plan;
  3. denah bangunan 1: 100;
  4. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
  5. perhitungan struktur/konstruksi;
  6. uji penyelidikan tanah;
  7. grounding (penangkal petir);
  8. titik koordinat ( dari GPS).
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara terpadu.
  - j. surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Bupati menerbitkan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (6) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasional setiap Menara Telekomunikasi Terpadu disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).

#### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

#### Pasal 27

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Badan Usaha yang telah mengadakan perjanjian / kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan ;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

## BAB VI

### B I A Y A

#### Pasal 28

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Terpadu atau Pengelola Menara Telekomunikasi Terpadu dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

#### Pasal 29

- (1) Setiap Badan Usaha yang telah memiliki izin yang meliputi Izin Pengusahaan, IMB Menara, dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
  - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 1 ( satu ) bulan.

#### Pasal 30

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Operasional dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Terpadu yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.

- (3) Selama IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang bersangkutan dibekukan, maka Badan Usaha yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu dimaksud dalam mengelola dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten..
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) IMB Menara dan Izin Operasional pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah dibekukan dapat di berlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 31

- (1) IMB Menara dan Izin Operasional Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila :
  - a. ada permohonan dari pemilik izin;
  - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
  - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Terpadu.

#### Pasal 32

Seluruh pelaksanaan Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu yang telah memiliki IMB Menara dan Izin Operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Badung untuk Izin Operasional dan Kepala Dinas Cipta Karya atas nama Bupati Badung untuk IMB Menara setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

#### Pasal 33

- (1) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dicabut apabila pihak pemegang izin perusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu melakukan ingkar janji / wanprestasi atas perjanjian / kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu dilakukan oleh Bupati apabila pemegang Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh rekomendasi pencabutan izin perusahaan menara telekomunikasi terpadu dari TP3MT.

**Bagian Kedua  
Sanksi Bagi Yang Tidak Berizin**

**Pasal 34**

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing - masing 1 ( satu ) minggu.
- (3) Menara telekomunikasi dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikeluarkannya rekomendasi pembongkaran oleh TP3MT.

**Pasal 35**

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

**Bagian Ketiga  
Pembongkaran Menara**

**Pasal 36**

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang / badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Terpadu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 40**

Izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 62 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 41**

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Untuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin operasional bersyarat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan surat pernyataan / kesanggupan untuk bergabung dalam Menara Telekomunikasi Terpadu setelah terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (3) Izin Operasional Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang kembali sampai terwujudnya Menara Telekomunikasi Terpadu.
- (4) Bagi penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Operasional Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Operasional Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Terpadu.

**BAB XII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 23 Mei 2008

BUPATI BADUNG,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 6





REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

NOMOR : 18 TAHUN 2009  
NOMOR : 07/PRT/M/2009  
NOMOR : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009  
NOMOR : 3/P/2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA  
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA ANTARA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

14. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan khusus untuk Pemerintah DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan dalam negeri, di bidang pekerjaan umum dan/atau di bidang telekomunikasi dan informatika.
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanaman modal.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

### Pasal 3

Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, retribusi izin pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian.

## BAB III

### PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

#### Pasal 5

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

## Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti:
  - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan khusus untuk DKI Jakarta wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan khusus untuk DKI Jakarta wajib mengikuti rencana detail tata ruang provinsi; dan/atau
  - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

## Pasal 7

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi; dan
  - f. beban maksimum menara.

#### Pasal 8

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan istana kepresidenan;
  - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

### BAB V

#### TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

#### Pasal 10

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota, dan khusus untuk provinsi DKI Jakarta permohonan izin diajukan kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - b. surat keterangan rencana kota;
  - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
- e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
- g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini; dan
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

#### Pasal 12

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada bupati/walikota secara berkala setiap tahun.

- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat menempatkan :
  - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.
- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota dan wilayah provinsi DKI Jakarta dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat memungut retribusi terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menara yang besarnya harus sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi DKI Jakarta serta aparatnya dilarang memungut retribusi dan atau pungutan lainnya di luar retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

#### Pasal 16

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

#### Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.

- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

#### Pasal 19

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### Pasal 20

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

#### Pasal 21

Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara di wilayah administrasinya.

### BAB VII

#### BIAYA

#### Pasal 22

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar dan transparan berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis.

#### Pasal 24

Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan penggunaan bersama menara di dalam wilayah administrasinya.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 25

Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati/Walikota atau Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB X

### PENGECUALIAN

#### Pasal 26

Ketentuan penggunaan bersama menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama ini tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

#### Pasal 27

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dalam Pasal 26 huruf b dan tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 29

Pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama ini paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan menara telekomunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 30 Maret 2009



MENTERI DALAM NEGERI,

MARDIYANTO



MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MUHAMMAD NUH



KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

MUHAMMAD LUTFI

**LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL**

**NOMOR : 18 TAHUN 2009  
NOMOR : 07/PRT/M/2009  
NOMOR : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009  
NOMOR : 3/P/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA**

**A. Struktur Bangunan Menara**

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*), serta memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.
3. Dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
4. Struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri.
5. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Menara.

7. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
8. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
7. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
8. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat.
9. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

#### B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus mengikuti:
  - a) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
  - b) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

#### C. Struktur Atas Bangunan Menara

##### 1. Konstruksi beton

Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:

- a) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- b) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- c) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- d) SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara pengadukan pengecoran beton.

- e) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
- f) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti:

- a) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung;
- b) Metoda Pengujian dan Penentuan Parameter Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung; dan
- c) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

## 2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:

- a) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja; dan
- d) Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja Selama Pelaksanaan Konstruksi.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

## D. Struktur Bawah Bangunan Menara

### 1. Pondasi Langsung

- a) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (3) huruf b yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk

mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah, meliputi:

- 1). heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
  - 2). kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat gaya-gaya luar seperti air, udara, dan iklim.
- d) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang. Penyelidikan tanah dilakukan dengan survei geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
- 1) interpretasi foto udara dan remote sensing;
  - 2) sumur uji;
  - 3) pemboran dangkal dan/atau dalam;
  - 4) uji sonder;
  - 5) penyelidikan metode geofisik; dan
  - 6) penyelidikan metode geolistrik.

## 2. Pondasi Dalam

- a) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
- b) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
- c) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan yang lazim.
- d) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.
- e) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 % dari jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Bangunan.
- f) Pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
- g) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif harus memperhatikan pengamanan baja terhadap korosi.
- h) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
- i) Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

MENTERI DALAM NEGERI,  
H. HARDIYANTO

MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
DJOKO KIRMANTO

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
HAMMAD NUH

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,  
MUTAMMAD LUTFI





**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3817);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3833);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 53);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor:67);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 68);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:3980);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

4. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
5. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
6. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
7. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
8. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
9. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
10. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi.

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN MENARA**

#### Pasal 2

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Penyelenggara telekomunikasi;
  - b. Penyedia Menara; dan/atau
  - c. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun pengaturan penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek – aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama.
- (3) Pengaturan penempatan lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dengan melibatkan peran masyarakat dalam menentukan kebijakan untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum.

## Pasal 5

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang Menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan Menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 6

Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian Menara;
- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

## Pasal 7

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Light*); dan
  - e. marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*).

- (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. nama pemilik Menara;
  - b. lokasi Menara;
  - c. tinggi Menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
  - e. Kontraktor Menara; dan
  - f. beban maksimum Menara.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU**

##### **Pasal 8**

Izin Mendirikan Menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.

##### **Pasal 9**

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:

- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN MENARA BERSAMA**

##### **Pasal 10**

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

## Pasal 11

Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal untuk melakukan mediasi.

## **BAB V**

### **PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA**

## Pasal 13

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya.

### **BAB VI**

#### **BIAYA**

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

## **BAB VIII PENGECUALIAN**

### **Pasal 18**

Ketentuan penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk :

- a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
- b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

### **Pasal 19**

Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dalam pasal 18 butir (b) maka kepadanya tidak diharuskan membangun Menara Bersama.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun Menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku .
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

**BAB X**

**SANKSI**

Pasal 21

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 17 Maret

2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH